

MODERNISASI

PERADILAN

NO. 2 EDISI ISTIMEWA TAHUN 2021



MAHKAMAH AGUNG

Inovasi tiada henti
Untuk modernisasi
Manajemen perkara

KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2021

Pengantar Redaksi

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan kemampuan kepada Tim Kepaniteraan untuk kembali menghadirkan majalah "Edisi Istimewa" di awal tahun 2021. Majalah edisi pertama diterbitkan pada pertengahan tahun 2020 untuk mendokumentasikan jejak kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung ke-13, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H yang mencapai usia purnabhakti terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020. Dalam edisi kedua, kami kembali mendokumentasikan jejak kepemimpinan tokoh istimewa lainnya yang akan mencapai usia purnabhakti pada tanggal 1 Februari 2021, yaitu Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum. Sebagaimana pada edisi pertama, sumber tulisan majalah ini adalah artikel pada website Kepaniteraan Mahkamah Agung yang ditulis pada saat terjadinya peristiwa. Majalah ini mengabadikan jejak kepemimpinan Made Rawa Aryawan sejak pelantikan sebagai Panitera MA pada hari Jum'at 2 September 2016 hingga hari berdinis terakhir, pada Jum'at 29 Januari 2021. Cerita mengenai sosok Made Rawa Aryawan sebagai seorang hakim dan pimpinan yang berintegritas dan berkapabilitas tinggi sering terdengar dalam perbincangan. Namun, sebagaimana peribahasa latin kuno "verba volant, scripta manent", apa yang terkatakan

akan segera lenyap, apa yang tertulis akan abadi.

Penerbitan majalah edisi istimewa ini untuk mengabadikan "cerita" kepemimpinan sehingga dapat dijadikan pelajaran oleh generasi berikutnya.

Periode 2 September 2016 hingga 29 Januari 2021 adalah waktu yang tidak sebentar. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat 1610 hari kalender yang menjadi hari pengabdian Pak Made Rawa Aryawan sebagai Panitera Mahkamah Agung RI. Berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan modernisasi manajemen perkara telah dilahirkan selama periode tersebut.

Gebrakan perdana di minggu pertama melaksanakan tugas sebagai Panitera Mahkamah Agung adalah pelibatan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan quality control redaksional putusan Mahkamah Agung, sebagai respons atas sejumlah laporan terjadinya kekeliruan redaksional putusan MA. Kebijakan ini tertuang dalam surat nomor 1523/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 6 September 2016 perihal koreksi redaksional salinan putusan Mahkamah Agung.

Kebijakan strategis yang menjadi game changing manajemen perkara di Mahkamah Agung adalah pembayaran biaya perkara menggunakan rekening virtual pada akhir tahun 2017. Kebijakan tersebut

mengubah sistem pembayaran konvensional menjadi pembayaran elektronik (e-payment) yang berhasil mengatasi problematika pencatatan biaya perkara MA yang sebelumnya tidak terpecahkan. E-payment yang diperkenalkan oleh Kepaniteraan MA kemudian direplikasi dalam aplikasi e-Court pada pengadilan tingkat pertama dan banding.

Terobosan lainnya yang lahir dalam kepemimpinan Made Rawa Aryawan adalah transformasi Direktori Putusan dari pusat data putusan nasional menjadi pusat informasi hukum bagi hakim. Direktori Putusan tidak hanya berisi putusan pengadilan namun juga informasi lain yang dibutuhkan oleh hakim dan aparat peradilan yaitu peraturan perundang-undangan, rumusan kamar, rumusan rakernas, yurisprudensi, putusan penting dan restatement. Untuk memudahkan pencarian konten yang semakin beragam tersebut, Direktori Putusan

telah dilengkapi mesin pencari yang cukup canggih.

Tiga kebijakan tersebut hanya sedikit dari gagasan modernisasi manajemen perkara yang lahir selama periode kepemimpinan Panitera MA, Made Rawa Aryawan. Kebijakan lainnya akan dikupas dalam majalah edisi istimewa ini.

Dari sisi kinerja penyelesaian minutası perkara, selama periode kepemimpinan Pak Made (2016-2020), MA berhasil mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 91.408 perkara atau rata 18.282 per tahun. Jumlah ini melampaui rata-rata pengiriman berkas/salinan putusan para periode sebelumnya yang berjumlah 16.401 per tahun. Bukan hanya dari sisi jumlah, persentase ketepatan waktu minutası pun semakin baik. Bahkan, di akhir masa pengabdianya telah dibangun strategi mengikis tunggakan minutası perkara secara terstruktur.



Adanya peningkatan kinerja yang signifikan dalam lima tahun terakhir sebagai buah dari inovasi tiada henti dalam modernisasi manajemen perkara di bawah kepemimpinan Pak Made Rawa Aryawan. Majalah ini tidak dapat memuat seluruh inovasi tersebut, namun semangat mengabdikan diri salah seorang putera terbaik pengadilan Indonesia dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Kami mengucapkan kepada Tim Kepaniteraan yang telah bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas dalam menghadirkan majalah ini meskipun di tengah keterbatasan waktu. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajiannya.

Jakarta, Januari 2021

ASEP NURSOBAH

Tim Redaksi:

Pemimpin Redaksi
ASEP NURSOBAH

Anggota Redaksi

Ela Nurlaela, Susi Karyawati, Wardhani, Ricko Ricardo, Musta'in, Arif Fadhillah, Apriyodi, Avisena, Syahrul Hidayat, Helmi Indra Mahyudin, Wahyu Arba.

Penulis Naskah

Asep Nursobah

Layout/Tata Letak

Margi Purwandani

Daftar Isi



- ii. Pengantar Redaksi
6. Ketua MA Lantik Made Rawa Aryawan Sebagai Panitera Mahkamah Agung RI
9. Mengenal Lebih Dekat Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan
13. Panitera MA Libatkan Pengadilan Tk Pertama Untuk Quality Control Redaksional Putusan Kasasi/ PK
17. Kepaniteraan MA Selenggarakan FGD Peluang Implementasi Register Elektronik
19. Panitera MA: Hati-Hati Ada Website Info Perkara Palsu!
21. Sepanjang 2016, Kepaniteraan MA Kirim 18.405 Salinan Putusan
24. Untuk Tingkatkan Kinerja Minutasi, Kepaniteraan MA Adakan Bimtek Operator
26. Kepaniteraan MA Adakan FGD Implementasi Register Elektronik
28. Panitera MA Uraikan Problematika Pengiriman Berkas Kasasi/Peninjauan Kembali
31. Panitera MA Jelaskan Prosedur Penyampaian Bantuan ke Luar Negeri untuk WNI dan WNA
33. Kepaniteraan MA Lakukan Upgrading Operator untuk Penguasaan Aplikasi SIAP-MA
35. Inovasi Kepaniteraan MA Kini Setor Biaya Perkara Kasasi/PK Dapat Menggunakan Rekening Virtual
39. Panitera MA: Permohonan Grasi Tidak Dibatasi Jangka Waktu
41. Kepaniteraan MA dan BNI Syariah Lakukan Sosialisasi Penyetoran Biaya Perkara Menggunakan Rekening Virtual
42. Untuk Efektifitas Pengiriman Relas ke Luar Negeri, Panitera MA Jalin Kerjasama dengan Pos Indonesia dan BNI Syariah
46. Kepaniteraan MA Gunakan PO BOX Khusus Untuk Pengiriman Dokumen Relas Ke Luar Negeri
48. Panitera MA: Akibat Pengadilan Tidak Terapkan Quality Control, Majelis Hakim Agung Bisa Keliru Memberikan Pendapat



52. Kaleidoskop 2018 : Sosialisasi Kepaniteraan dan BNI Syariah di 10 Provinsi, Berhasil Mengubah Cara Bayar 5434 Perkara Kasasi/PK Menggunakan Virtual Account
53. Panitera MA: Akibat Pengadilan Tidak Terapkan Quality Control, Majelis Hakim Agung Bisa Keliru Memberikan Pendapat
55. Untuk Mendorong Kepatuhan Terhadap SEMA 1 Tahun 2014, Panitera MA Libatkan Pengadilan Tingkat Banding
57. Panitera MA-RI Berbagi Pengalaman Modernisasi Manajemen Perkara dengan Delegasi MA Maroko
59. Uji Kepatuhan Atas Kebijakan MA, Kepaniteraan MA adakan FGD dengan Jajaran Pengadilan Se-Provinsi Bali
61. Cegah Terjadinya Penyimpangan, Seluruh Pegawai Kepaniteraan MA Diikutkan dalam Pembinaan Bawas
63. Uji Kepatuhan Atas Kebijakan MA, Kepaniteraan MA adakan Monev dan FGD dengan Jajaran Pengadilan di Lampung
65. Panitera MA Terbitkan Kebijakan Penggunaan Stiker Warna pada Amplop Berkas Perkara
71. Melalui Telekonferensi, Kepaniteraan MA Selenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Direktori Putusan V3
73. Kepaniteraan MA dan Kemlu Selenggarakan Diseminasi dan Bimtek Virtual Bagi Pengadilan di Wilayah Kaltim dan Kaltara
77. Bimtek Virtual Kepaniteraan MA: Inilah Petunjuk Pengiriman Berkas pada Saat Kondisi Darurat
79. Panitera MA Pimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Yurisprudensi dan Landmark Decision
81. Bekerjasama dengan LeiP, Kepaniteraan MA Selenggarakan Pelatihan Penyusunan Kaidah Hukum
84. Panitera MA Mengatur Ulang Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya Dalam Status Tahanan
87. Kepaniteraan MA dan Badilum Sosialisasikan Prosedur Baru Penyampaian Laporan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya Dalam Status Tahanan
89. Panitera MA: Sepanjang 2020, Direktori Putusan Unggah 1.172.957 Putusan
91. Diberlakukan dengan SEMA 10 Tahun 2020, Pleno Kamar MA 2020 Lahirkan 31 Kaidah Hukum Kesepakatan Kamar
99. Panitera MA Mengatur Ulang Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya Dalam Status Tahanan
101. Di Masa Pandemi, MA Catatkan Rekor Baru Capaian Terbaik Kinerja Penanganan Perkara

KETUA MA LANTIK MADE RAWA ARYAWAN

Sebagai Panitera Mahkamah Agung RI

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH melantik Made Rawa Aryawan, S.H, MH sebagai Panitera Mahkamah Agung, Jum'at (2/9/2016), bertempat di ruang Kusumah Atmadja Gedung MA, Jakarta. Acara pelantikan didahului dengan pengucapan sumpah jabatan sebagai Panitera Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung.

Made Rawa menggantikan Soeroso Ono yang telah memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal

1 September 2016. Sebelum dilantik menjadi Panitera MA, Made Rawa Aryawan adalah Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak bulan Mei 2013.

Pelantikan Made Rawa Aryawan dihadiri oleh para pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung, para pejabat eselon I dan II Mahkamah Agung, para Panitera Muda Mahkamah Agung, para Ketua dan Sekretaris Pengadilan se-DKI serta para undangan lainnya.



Di Ruang Kusuma Atmadja
Mahkamah Agung Republik Indonesia



Ruang
Kusuma
Atmadja
Mahkamah
Agung RI



Mengenal Lebih Dekat Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan

Ketua MA telah melantik Made Rawa Aryawan sebagai Panitera Mahkamah Agung. Ia menjadi Panitera Mahkamah Agung yang ke-lima pasca lahirnya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 yang menjadikan Kepaniteraan MA sebagai satuan kerja tersendiri terpisah dari Sekretariat Mahkamah Agung.

Made Rawa Aryawan lahir di Kintamani (Bali) 1 Januari 1954. Ia mengawali karir di dunia peradilan sebagai Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang pada tahun 1980. Pengalaman Made Rawa sebagai hakim dimulai di Pengadilan Negeri Maumere pada tahun 1982. Suami dari Kadariyani ini mengabdikan diri sebagai Pengadil di Maumere selama tujuh tahun, berakhir ketika mendapat SK mutasi ke PN Trenggalek pada tahun 1989. Setelah menjadi hakim PN Trenggalek dari tahun 1989-1994, Made Rawa beralih tugas menjadi hakim di PN Blora yang dijalannya hingga tahun 1997.



Setelah menjalani karir hakim kurang lebih 15 tahun di empat pengadilan yang berbeda, pada tahun 1997, Ayah dari Rimawar Balini, Adhiyoga Wira Dewata, dan I Nyoman Styagama Dipanatha ini diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh. Setahun kemudian (1998), dia dipromosikan menjadi Ketua di Pengadilan Negeri tersebut. Dua tahun berikutnya (2000), Made Rawa Aryawan diangkat menjadi Ketua PN Mojokerto. Pada tahun 2002, ia mendapat promosi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dijalaninya hingga tahun 2004 karena kembali mendapat promosi sebagai Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di tahun tersebut.

Setelah memiliki pengalaman memimpin lima pengadilan negeri dalam periode 1997-2006, pada 26 Juli 2006 Made Rawa Aryawan dipromosikan

Pengalaman empat tahun menjadi hakim tinggi, menjadi tiket yang mengantarkan Made Rawa menjadi Wakil Ketua PT Manado di tahun 2010. Dua tahun berikutnya, 2012, ia dipromosikan menjadi Ketua PT Manado.

Berbeda dengan pola mutasi sebelumnya, Made Rawa hanya satu tahun menjalankan tugas sebagai Ketua PT Manado, tahun 2013 ia mendapat promosi sebagai Ketua PT Jakarta.

Pengalaman Made Rawa sebagai hakim dan pimpinan pengadilan baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding serta pribadi yang berintegritas tinggi mengantarkannya untuk menduduki jabatan yang lebih strategis. Tepat setelah tiga tahun mengemban amanah sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Jum'at, 3 September 2016, Made Rawa Aryawan diambil Sumpah dan dilantik sebagai Panitera MA oleh Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH, Ketua Mahkamah Agung.

Made Rawa menjadi Panitera Mahkamah Agung ke-lima pasca satu atap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berimplikasi pada pemisahan Panitera dan Sekretaris di Mahkamah Agung. Panitera Mahkamah Agung yang pertama dijabat oleh Satri Rusyad (Agustus 2005 s.d Juli 2007), Kedua, Sareh Wiyono (Juli 2007 s.d Maret 2010), ketiga, Suhadi (Maret 2010 – Desember 2011), dan keempat, Soeroso Ono (22 Desember 2011 – 31 Agustus 2016).

Sebagai Panitera MA, Made Rawa akan menjadi penanggungjawab manajemen perkara bagi 13.000-an perkara yang di-register oleh Mahkamah Agung



Pengalaman Pendidikan

Made Rawa Aryawan menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Bangli pada tahun 1967. Pendidikan menengah ditempuh di SMPN Bangli, lulus tahun 1970. Sedangkan pendidikan menengah atas diselesaikannya pada tahun 1973 di SMA Bangli pada tahun 1973.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menjadi pilihan Made Rawa dalam menempuh pendidikan tinggi. Ia meraih gelar sarjana hukum spesialisasi bidang hukum perdata dagang di Universitas tersebut pada tahun 1979.

Ketika Made Rawa mulai bertugas di wilayah Jawa Timur pada tahun 2000-an, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 2 di Universitas Narmata Surabaya. Gelar Magister Hukum di bidang Hukum Bisnis ia raih di tahun 2002.

Panitera MA
Libatkan Pengadilan
Tk Pertama untuk
Quality Control Redaksional
Putusan Kasasi/PK





Putusan Pengadilan adalah dokumen yang harus terhindar dari kekeliruan, termasuk kesalahan ketik (typo). Oleh karena itu, MA menerapkan sistem koreksi berlapis oleh Panitera Pengganti, Hakim Agung anggota 1 dan Ketua Majelis untuk menghasilkan putusan dengan tingkat kesalahan 0 %. Namun demikian, kemungkinan masih adanya kekeliruan resaksional yang lolos dari tiga orang korektor masih bisa terjadi. Mengantisipasi hal tersebut, Panitera MA, Made Rawa Aryawan, melibatkan peran pengadilan tingkat pertama sebagai “petugas” quality control terakhir sebelum putusan sampai di tangan pihak berperkara.

Pelibatan pengadilan tingkat pertama dalam quality control putusan Mahkamah Agung tertuang dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 153/PAN/Hk.02/9/2016 tanggal 6 September 2016. Dalam surat yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Pajak dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari empat lingkungan peradilan, Panitera MA menyampaikan tiga poin, yaitu:

01

Agar setiap salinan putusan Mahkamah Agung yang dikirimkan ke pengadilan dibaca dengan cermat sebelum disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

02

Apabila dijumpai kesalahan redaksional dalam salinan putusan Mahkamah Agung agar segera dikembalikan ke Panitera Mahkamah Agung untuk

03

Apabila kesalahan redaksional baru diketahui setelah salinan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak, maka salinan putusan tersebut harus ditarik kembali dan dikembalikan ke Mahkamah Agung untuk





Kepaniteraan MA Selenggarakan FGD Peluang Implementasi Register Elektronik

Kepaniteraan MA didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) melalui fasilitasi Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA menyelenggarakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus tentang Implementasi Sistem Register Elektronik di Mahkamah Agung. Kegiatan ini dibuka oleh Panitera MA Made Rawa Aryawan, Senin (20/9/2016) di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat. Hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut adalah Tim Pusat Data Kepaniteraan, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, Tim Bagian Pengembangan Sistem Informasi MA RI, operator Kamar Perkara dan operator pada

Panitera MA dalam pengarahannya mendukung implementasi sistem register elektronik sebagai bagian dari upaya modernisasi manajemen perkara. Ia menjelaskan, register merupakan perangkat administrasi peradilan yang sangat signifikan. Semua perjalanan penanganan perkara harus dicatat di buku register dan semua informasi yang tercatat bernilai yuridis sehingga harus diisi dan diupdate dengan baik oleh petugas khusus. Menurutnya, dalam konteks implementasi register elektronik harus dipastikan bahwa e-register memuat informasi yang valid tentang penanganan perkara, informasi tersebut dipastikan tidak akan hilang dan tidak ada yang dapat merubah, dan sistem dapat diakses setiap saat.

"Register adalah akta sehingga ketika semua berkas hilang, eksekusi bisa mendasarkan pada buku register. Oleh karena itu, implementasi register elektronik harus dapat menjamin jejak penanganan perkara tidak hilang ataupun ada merubah" ujar Made Rawa.



Asep Nursobah, Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, dalam laporannya menyampaikan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan adalah melakukan pencatatan proses penanganan perkara. Pencatatan ini dilakukan dalam berbagai buku register. Saat ini, MA dan seluruh badan peradilan telah memiliki sistem informasi penanganan perkara (case management system). Sistem informasi telah mencatat dan mendokumentasikan secara elektronik setiap proses penanganan perkara. Namun karena sistem register merupakan bagian sistem administrasi peradilan (Pola Bindalmin), pencatatan manual masih tetap dilakukan.

Kita berharap, ada studi kelayakan sistem informasi dan regulasi untuk penerapan sistem elektronik", tegas Asep Nursobah


Sementara itu, Aria Suyudi (Koord. Tim Asistensi Pembaruan Peradilan), menjelaskan implementasi sistem register elektronik merupakan bagian dari program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara yang telah digariskan oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Dalam konteks implementasi sistem e-registry, perlu dilakukan studi mengenai norma, sistem informasi yang tersedia, SDM dan kesiapan prangkat serta keamanan sistem informasi.

Focus Group Discussion diawali dengan presentasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung oleh Tim Kepaniteraan MA dan Tim Bagian Pengembangan Sistem Informasi. Setiap peserta mengkritisi dengan menggunakan perspektif norma, praktek penanganan perkara dan kebutuhan pencatatan sesuai dengan pedoman administrasi peradilan yang berlaku.

Panitera MA : Hati-Hati Ada Website Info Perkara Palsu!

Panitera Mahkamah Agung meminta kepada pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Agung untuk berhati-hati terhadap alamat website palsu yang memuat informasi perkara yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Alamat website tersebut adalah www.infoperkarakamarpdt.com. Website ini digunakan sebagai sarana penipuan, dengan modus “pengurusan” perkara di Mahkamah Agung. Pihak berperkara yang menjadi korban penipuan disuguhi informasi palsu di website tersebut bahwa perkaranya telah dimenangkan. Panitera mengingatkan bahwa informasi resmi tentang penanganan perkara hanya tersedia di

Penipuan dengan menggunakan info perkara palsu dilakukan dengan modus sebagai berikut: oknum penipu menghubungi pihak berperkara atau penasihat hukumnya melalui surat atau komunikasi langsung menggunakan telpon. Isi surat yang dibuat oleh oknum penipu dilengkapi kop surat Mahkamah Agung, tanda tangan dan stempel Panitera Muda perkara Mahkamah Agung. Surat tersebut menginformasikan bahwa Mahkamah Agung akan segera memutus perkara tersebut, dan yang bersangkutan diminta menghubungi Panitera Pengganti yang nomor telpon selularnya dicantumkan



Apabila modusnya menggunakan telpon, oknum penipu mengaku sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Agung. Ia menawarkan "jasa" untuk membantu mempengaruhi majelis untuk memenangkan perkara. Tentu saja, pihak berperkara akan diminta menyediakan sejumlah uang untuk membayar jasanya tersebut. Untuk membuktikan bahwa "pengurusan" perkaranya berhasil, maka oknum penipu akan menunjukkan halaman website info perkara (palsu) yang amar putusannya telah diubah dengan amar yang menguntungkan. Jika korban penipuan tersebut, pemohon kasasi maka amarnya diubah menjadi kabul. Sebaliknya jika korbannya adalah termohon kasasi, maka amarnya diubah menjadi tolak.

Sebagai contoh, perkara nomor 2556 K/Pdt/2016 antara Hj, Rabiah (Pemohon Kasasi) melawan H. Patahuddin (Termohon Kasasi) yang diajukan dari Pengadilan Negeri Barru. Dalam info perkara Mahkamah Agung, perkara tersebut telah diputus pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan amar Tolak, sedangkan dalam info perkara palsu amar putusannya Kabul.

Sehubungan dengan adanya website informasi perkara palsu tersebut, Panit-

era Mahkamah Agung meminta publik khususnya pihak berperkara untuk berhati-hati dan selalu merujuk kepada informasi resmi Mahkamah Agung. Informasi resmi Mahkamah Agung disajikan dalam website resmi lembaga berdomain go.id, yaitu: <http://kepanteran.mahkamahagung.go.id/perkara>, untuk informasi perkara dan <http://putusan.mahkamahagung.go.id> untuk publikasi putusan Mahkamah Agung.

Selain itu, Panitera Mahkamah Agung mengingatkan bahwa Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi dengan pihak berperkara dalam proses penanganan perkara. Mahkamah Agung melakukan hanya melakukan komunikasi via surat dengan pengadilan tingkat pertama tempat permohonan upaya hukum diajukan, dalam hal pemberitahuan registrasi dan penyampaian salinan putusan.

"Jika ada komunikasi dari yang mengatasnamakan Mahkamah Agung langsung kepada pihak berperkara untuk membantu pengurusan perkara dipastikan itu adalah oknum penipu", tegas Panitera MA.

Sepanjang 2016, Kepaniteraan MA Kirim **18.405** Salinan Putusan



Sepanjang tahun 2016, Mahkamah Agung telah berhasil meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 18.404. Jumlah ini meningkat sebesar 29,86% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 14.172 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima

sebanyak 14.630, maka nilai clearance rate tahun 2016 sebesar 125,80%.

Menurut Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, jumlah perkara yang dikirim maupun nilai clearance rate tahun 2016 merupakan jumlah capaian yang tertinggi sepanjang sejarah.



Dikatakan Panitera MA, bahwa telah menjadi standar internasional nilai clearance rate, yaitu perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara dikeluarkan dari pengadilan dalam satu periode, menjadi salah satu tolak ukur kinerja.

“Apabila perkara yang keluar lebih banyak dari perkara

yang masuk, maka mengindikasikan kinerja penyelesaian perkara yang baik’, jelas Panitera.

Mahkamah Agung RI, kata Panitera, telah menetapkan target rasio penyelesaian perkara 100%, artinya perkara yang keluar sama dengan perkara masuk.

“Merujuk pada target tersebut, maka kinerja penyelesaian perkara tahun 2016 telah melampaui target sebesar 25,80%’, imbuh Panitera.

Lebih lanjut Panitera MA mengatakan bahwa dengan jumlah perkara yang dikirim sebanyak 18.404, maka rata-rata produktivitas minutasi perkara dalam setiap bulannya berjumlah 1534 perkara. Apabila hari kerja dalam sebulan berjumlah 22, maka dalam setiap hari kerja Kepaniteraan MA berhasil meminutasi sebanyak 70 perkara.

Menurut Panitera MA, tingginya produktivitas minutasi perkara tidak terjadi secara kebetulan, namun dipicu oleh beberapa kebijakan inovatif

yang telah dilakukan. Kebijakan tersebut antara lain SEMA 1 Tahun 2014 yang mewajibkan pengadilan mengirimkan dokumen elektronik dan sistem koreksi berkas bersama.

“Dengan dokumen elektronik MA dapat dengan cepat mempersiapkan draft putusan sedangkan dengan koreksi bersama waktu koreksi bisa dipersingkat karena “korektor” berada di satu tempat”, jelas Panitera MA.

Terkait dengan dokumen elektronik, Panitera MA meminta pimpinan pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan kepatuhan terhadap SEMA 1 Tahun 2014. Menurut Panitera, masih ditemukan berkas yang tidak ada dokumen elektroniknya sehingga penyiapan draft putusan menjadi lama. Kepaniteraan MA akan merilis tingkat kepatuhan pengadilan terhadap SEMA 1 Tahun 2014 dan akan dijadikan dasar penilaian kinerja.



Untuk Tingkatkan Kinerja Minutasi, Kepaniteraan MA Adakan Bimtek Operator

Mahkamah Agung melakukan berbagai upaya untuk mempercepat proses minutasi perkara. Salah upaya tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas diri operator melalui kegiatan bimbingan teknis. Tidak kurang dari 50 operator dari masing2 hakim agung dan hakim adhoc diupgrade pengetahuan, keterampilan dan mentalnya mulai tanggal 6-8 September 2016 di Hotel Atria Tangerang. Mereka dibekali materi tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja penanganan perkara, business process reengineering dalam modernisasi manajemen perkara, dan upgrading mental.

Panitera MA dalam pengantar pembukaan acara yang dibacakan oleh Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan menyampaikan bahwa operator adalah aktor utama penyelesaian minutasi perkara selain panitera pengganti dan hakim agung. Oleh karena itu peningkatan kapasitas diri operator mutlak diperlukan, baik menyangkut knowledge,

skill, maupun sisi afektif-nya. "operator harus memiliki pengetahuan memadai dalam menyusun draft putusan, terampil memanfaatkan teknologi informasi dan memiliki sikap mental yang baik", tegas Panitera MA.

Sejalan dengan arahan Panitera MA tersebut, bimtek operator berfokus pada ketiga hal tersebut. Untuk peningkatan pengetahuan diberikan materi tentang peraturan dan kebijakan percepatan penyelesaian perkara. Untuk peningkatan keterampilan diberikan materi tentang mengakses dokumen elektronik melalui aplikasi SIAP dan sistem koreksi elektronik. Sedangkan untuk meningkatkan sikap mental, para peserta diberikan materi peningkatan motivasi kerja meliputi materi berfikir positif, membangun TIM work dan Etos kerja. Materi ketiga ini disampaikan oleh motivator Materi yang ketiga disampaikan oleh motivator Muhsinin Fauzi dan Jay Nur Jaman dengan pendekatan partisipatif, game interaktif dan presentasi.



KEPANITERAAN MA-RI

FGD Implementasi Register Elektronik

Dari perspektif peningkatan kepercayaan publik, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor pengungkit.



Kepaniteraan MA Adakan FGD Implementasi Register Elektronik

Kepaniteraan MA bekerjasama dengan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) mengenai implementasi register elektronik pada Kepaniteraan MA. Kegiatan diskusi dibuka oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan, Senin (14/3/2017) di Jakarta. Hadir sebagai peserta diskusi para panitera muda kamar dan sejumlah para hakim yustisial.

Dalam sambutannya, Panitera MA menyampaikan dukungan terhadap implementasi register elektronik di Mahkamah Agung. Ia memandang implementasi teknologi informasi dalam administrasi peradilan, termasuk e-registry, menjadi sebuah kebutuhan. Dalam cetak biru pem-

baruan peradilan, kata Panitera, pengadilan modern yang berbasis teknologi informasi menjadi salah satu indikator badan peradilan yang agung. Dari perspektif peningkatan kepercayaan publik, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor penguangkit. Hal ini karena kepercayaan publik dapat tumbuh, jika masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh pengadilan terkait perkara yang diajukannya (transparan).

“Hal tersebut hanya bisa terwujud dengan pemanfaatan teknologi informasi”, jelas Panitera MA.

Terkait dengan dasar hukum penggunaan register elektronik yang menggantikan buku register manual, menurut Panitera hal tersebut bukan menjadi kendala. Sesuatu yang secara tegas diatur dalam UU dapat dilakukan perubahan sepanjang



Made Rawa Aryawan

PANITERA MA-RI

“Terkait dengan dasar hukum penggunaan register elektronik yang menggantikan buku register manual, menurut Panitera hal tersebut bukan menjadi kendala. Sesuatu yang secara tegas diatur dalam UU dapat dilakukan perubahan sepanjang didasarkan pada argumen yang berbasis riset dan kajian. Namun menurut Panitera, persoalan implementasi register elektronik bukan semata pada aspek regula-

didasarkan pada argumen yang berbasis riset dan kajian. Namun menurut Panitera, persoalan implementasi register elektronik bukan semata pada aspek regulasi. Dikatakan Panitera MA, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi sebelum implementasi register elektronik yaitu: kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan SDM, keamanan sistem informasi, manajemen resiko, prosedur operasi standar dalam mengelola, mengembangkan dan mengevaluasi sistem informasi.

Dalam akhir sambutannya, Panitera MA berharap ketika diimplementasikan administrasi perkara berbasis elektronik, hal

tersebut bersifat tunggal.

“ tidak lagi dilakukan secara dua versi, manual dan elektronik”, tegas Panitera MA

Dalam proses diskusi, semua peserta sependapat bahwa pemberlakuan register elektronik tidak perlu melakukan perubahan Undang-Undang (HIR). MA cukup menerbitkan peraturan pemberlakuan register elektronik berbasis sistem informasi perkara. Hal ini karena ketika diberlakukan Pola Bindalmin, yang didalamnya ada pola Register Perkara, payung hukum yang digunakan adalah SK Ketua MA. Namun sebagaimana arahan Panitera MA, pemberlakuan register elektronik harus memperhatikan berbagai aspek

“pemberlakuan register elektronik tidak perlu melakukan perubahan Undang-Undang (HIR).”



antara lain sistem keamanan, manajemen resiko, tata kelola, kesiapan SDM dan sarana prasarana.

Topik lain yang menjadi materi diskusi adalah implementasi penerbitan salinan putusan menggunakan teknologi secure printing. Inisiatif pembaruan ini telah mendapat SK Ketua MA di akhir tahun 2015. Oleh karena perpindahan tempat kerja hakim agung ke gedung baru (Tower MA), saat ini sedang dilakukan instalasi ulang di setiap ruangan kerja. Setelah sistem penerbitan salinan putusan berbasis teknologi secure printing ini berjalan efektif, MA akan dapat melakukan percepatan minuta-



Panitera MA Uraikan Problematika Pengiriman Berkas Kasasi/Peninjauan Kembali

Panitera MA, Made Rawa Aryawan, menguraikan berbagai problematika pengiriman berkas kasasi/peninjauan kembali dalam Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial bagi aparatur pengadilan dari empat lingkungan peradilan se- Provinsi Aceh, Rabu (3/5/2017), bertempat di Ruang Paripurna DPRK Sabang. Selain Panitera MA, Sekretaris MA dan para Pejabat Eselon I MA lainnya juga menyampaikan materi pembinaan yang berkaitan dengan ranah kewenangan masing-masing.

“Dalam pengiriman berkas kasasi/peninjauan kembali, masih dijumpai adanya ketidakpatuhan pengadilan terhadap berbagai aturan yang telah digariskan oleh MA”, tegas Panitera MA.

Panitera MA mencontohkan masih ada pengadilan yang tidak mematuhi SEMA 1 Tahun 2014 jo. SK Panitera MA Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014, antara lain: Pengadilan tidak menyertakan dokumen elektronik, Pengadilan menyertakan dokumen elektronik tetapi tidak lengkap sebagaimana SEMA 1 Tahun 2014, Dokumen elektronik yang disertakan tidak sesuai dengan format yang ditentukan, atau Dokumen elektronik yang disertakan tidak sesuai dengan berkas aslinya. Ketidakpatuhan tersebut, kata Panitera MA, akan berdampak pada terganggunya proses penanganan perkara di MA. Hal ini karena dokumen elektronik menjadi pendukung sistem pembacaan berkas serentak dan proses minutasasi perkara.


“Jika tidak tersedia dokumen elektronik, proses pembacaan berkas terhambat, dan proses penyusunan draft putusan juga menjadi lambat”, jelas Panitera MA.

Sehubungan dengan problematika tersebut, Panitera MA meminta seluruh aparaturnya untuk memahami dan mempedomani berbagai aturan yang telah diterbitkan oleh MA. Khusus untuk kelengkapan dokumen elektronik, agar pengadilan mempedomani SEMA 1 Tahun 2014 jo. SK Panitera MA Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014.

Selain mempedomani berbagai aturan, Panitera MA juga meminta Panitera Pengadilan untuk melakukan quality control mengenai kelengkapan berkas kasasi/peninjauan kembali termasuk kelengkapan dokumen elektronik dan memastikan isi dokumen elektronik sesuai dengan aslinya.

Beberapa Kebijakan MA

Panitera MA juga menguraikan beberapa kebijakan MA yang berkaitan dengan penanganan perkara di MA, antara lain:



a. Pelibatan pengadilan untuk melakukan quality control redaksional putusan MA. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 153/PAN/Hk.02/9/2016 tanggal 6 September 2016, yang memuat tiga hal pokok yaitu: pertama, agar setiap salinan putusan Mahkamah Agung yang dikirimkan ke pengadilan dibaca dengan cermat sebelum disampaikan kepada para pihak yang berperkara. Kedua, apabila dijumpai kesalahan redaksional dalam salinan putusan Mahkamah Agung agar segera dikembalikan ke Panitera Mahkamah Agung untuk dilakukan perbaikan, dan keempat, apabila kesalahan redaksional baru diketahui setelah salinan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak, maka salinan putusan tersebut harus ditarik kembali dan dikembalikan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan renvoi.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk penyampaian laporan kasasi perkara pidana untuk perpanjangan penahanan.

Panitera MA menyampaikan bahwa ditemukan beberapa kasus pengadilan terlambat menyampaikan laporan kasasi perkara pidana untuk perpanjangan masa penahanan, atau terlam-

bat mengirimkan berkas kasasi yang terdakwa ditahan. Agar hal tersebut tidak terjadi lagi, Panitera MA meminta kepada Pengadilan agar laporan kasasi perkara pidana yang terdakwa ditahan harus disampaikan ke MA dalam waktu kurang dari 24 Jam. Selain itu, media penyampaian laporan menggunakan aplikasi komunikasi data direktori putusan dan surat elektronik yang telah disediakan oleh Kepaniteraan Muda Pidana Umum dan Pidana Khusus MA dengan ditembuskan ke Panitera MA.

c. Prosedur Pengajuan Perbaikan Redaksional Salinan Putusan (Renvooi)

Panitera MA mengingatkan apabila dijumpai kesalahan redaksional salinan Putusan Mahkamah Agung sebelum disampaikan kepada pihak berperkara, agar dokumen salinan putusan tersebut dikirim kembali ke Mahkamah Agung. Apabila kesalahan redaksional salinan putusan tersebut diketahui setelah disampaikan kepada pihak berperkara, agar salinan putusan tersebut ditarik kembali kemudian dikembalikan ke Mahkamah Agung disertai permohonan perbaikan (renvooi). Pengembalian salinan putusan Mahkamah Agung tersebut menggunakan surat pengantar yang ditujukan kepada Panitera

Panitera MA Jelaskan Prosedur Penyampaian Bantuan ke Luar Negeri untuk WNI dan WNA

Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial selain disampaikan oleh Ketua MA dan seluruh jajaran pimpinan MA, juga disampaikan oleh Panitera MA dan para pejabat Eselon I MA. Pembinaan oleh pejabat eselon I dilaksanakan pada hari Rabu (25/7/2017) di tempat yang sama, pendopo Kabupaten Banyuwangi, Sabha Swagata Blambangan. Panitera MA dalam pembinaannya menggarisbawahi mekanisme pen-

yampaian bantuan panggilan ke luar negeri yang kerap memunculkan problematika.

Menurut Panitera MA, Made Rawa Aryawan, penyampaian permohonan bantuan panggilan yang pihaknya berada di luar negeri hendaknya dibedakan antara WNI dan WNA atau Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum



“Apabila pihak yang dipanggil/diberitahukan adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berada di luar negeri, surat permohonan tersebut dikirim ke Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Cq. Direktur Konsuler, sedangkan apabila pihak yang dipanggil/diberitahukan adalah Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing, surat permohonan tersebut dikirim ke Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional cq. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya”, jelas Made Rawa Aryawan.

Selain persoalan status kewarganegaraan pihak, pengadilan juga harus memperhatikan penerjemahan dokumen.

“Dokumen diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan untuk beberapa negara seperti, Jepang dan Belanda harus juga dilampirkan terjemahan bahasa negara setempat. Banyak kasus berkas dikembalikan oleh Kemlu karena permohonan tidak dilampiri terjemahan”, pungkas



Kepaniteraan MA Lakukan Upgrading Operator untuk Penguasaan Aplikasi SIAP-MA

Kepaniteraan Mahkamah Agung melakukan peningkatan kemampuan (upgrading) bagi para staf yang terkait penanganan perkara di MA yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 24 Agustus 2017. Kegiatan dilakukan dalam format Rapat di Dalam Kantor (RDK) berlangsung mulai pukul 14.00 – 19.30 bertempat di Ruang Wiryono Projodikoro, gedung MA Jakarta. Kegiatan dibuka oleh Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, Senin (21/8/2017). Hadir pada pembukaan rapat, para Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar pada Mahkamah Agung RI.

Peserta yang diikutsertakan dalam kegiatan upgrading ini terdiri dari staf pada bagian umum selaku penerima berkas dari pengadilan pengaju, staf pada Direktorat Prana-ta dan Tatalaksana Perkara selaku penelaah kelengkapan berkas, staf pada Kepaniteraan Muda selaku bagian yang meregistrasi, mendistribusikan, dan melakukan pengiriman berkas, staf pada Ketua Mahkamah Agung, staf pada Ketua Kamar, dan staf pada para hakim agung dan hakim adhoc pada Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaannya, mereka dikelompokkan berdasarkan kamar penanganan perkara: kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar militer, dan kamar TUN.





Inovasi Kepaniteraan MA

Kini Setor Biaya Perkara Kasasi/PK Dapat Menggunakan Rekening Virtual

Panitera Mahkamah Agung telah membuat kebijakan inovatif terkait metode penyetoran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiil. Jika sebelumnya penyetoran biaya perkara dikirim ke nomor rekening penampung (pooling account) maka kini penyetoran tersebut dilakukan dengan rekening virtual yang terhubung ke rekening penampung. Seperti halnya di dunia e-commerce, penggunaan rekening virtual dalam pembayaran biaya perkara, memungkinkan Mahkamah Agung mengetahui secara akurat semua informasi yang terkait dengan pemohon kasasi selaku pengirim uang, seperti: nama pemohon kasasi, nomor perkara, asal pengadilan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama se-Indonesia, termasuk ketua pengadilan pajak. *Equam eius esse eum, cum eostemquatus aliqui de pore dent voluptat acercide et exerit officitur, omnis*

"Pihak yang mengajukan permohonan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali/ dalam perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, dan tata usaha negara serta permohonan hak uji materiil harus diarahkan oleh pengadilan untuk membayar biaya perkara melalui rekening virtual (virtual account).", tulis Panitera dalam suratnya.

Rekening virtual (virtual account) dibuat oleh pengadilan untuk setiap pemohon upaya hukum secara unik menggunakan aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Rekening virtual yang di-generate oleh aplikasi Direktori Putusan ini terdiri dari 16 angka yang terdiri dari empat angka pertama sebagai kode rekening virtual di BNI dan virtual ID yang terhubung dengan rekening giro biaya perkara (179179175) dan dua belas angka sisanya merupakan kombinasi antara kode satker, nomor perkara, bulan dan tahun putus serta kode pihak yang mengajukan upaya hukum.



Pemberitahuan nomor rekening virtual disampaikan oleh sistem BNI e-Collection melalui e-mail yang didaftarkan pada form "generator" VA di aplikasi Direktori Putusan. Selain diberitahukan melalui e-mail, nomor

"Membayar biaya perkara melalui rekening virtual"

rekening virtual juga dapat dicetak di halaman aplikasi Direktori Putusan. Dalam pemberitahuan tersebut, disebutkan juga jumlah nominal yang harus dibayarkan

dan waktu jatuh tempo pembayaran. Jika waktu jatuh tempo terlampaui sedangkan pembayaran belum dilakukan, maka harus dibuat nomor rekening virtual yang baru.

Penyetoran biaya perkara ke nomor rekening virtual yang telah dibuat oleh pengadilan dapat dilakukan melalui counter bank, ATM atau mobil banking dari semua bank. Perlu diingat, penyetoran harus dilakukan sebelum waktu jatuh tempo yang tertera dalam lembar tagihan yang telah dikirim via e-mail.

Apabila pembayaran telah berhasil dilakukan, maka sistem BNI e-collection akan memberikan notifikasi melalui surat elektronik yang didaftarkan. Mengenai notifikasi ini, sistem secara otomatis didesain untuk mengirimkan ke e-mail pengadilan tingkat pertama tempat permohonan upaya hukum didaftarkan dan e-mail kepaniteraan. Pada saat rekening giro penampung biaya perkara menerima setoran, secara real time sistem informasi perkara Mahkamah Agung akan mendapat notifikasi bahwa telah ada setoran biaya perkara yang disertai informasi nama pihak berperkara, nomor perkara, nama

Panitera MA menegaskan bahwa apabila penyetoran biaya perkara telah dilakukan melalui rekening virtual Kepaniteraan Mahkamah Agung maka pengadilan tidak perlu lagi mengirimkan copy bukti setor biaya perkara sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1661/PAN/OT.00/9/2016 tanggal 20 September 2016.

Sementara itu, apabila rekening virtual tidak dapat dibuat karena adanya gangguan sistem atau koneksi internet, sementara tenggang waktu upaya hukum akan segera berakhir, maka penyetoran biaya kembali ke "cara lama" yakni transfer ke rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung pada BNI Syariah dengan nomor rekening 179179175. Pengadilan pun harus menyampaikan bukti transaksi sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1661/PAN/OT.00/9/2016 tanggal 20 September 2016;

Alasan Pemanfaatan VA

Menurut Panitera MA, saat ini, penyetoran biaya perkara dilakukan dengan cara transfer ke rekening giro penampung biaya perkara di BNI Syariah. Pengiriman biaya perkara dilakukan oleh pihak berperkara ketika upaya hukum didaftarkan atau dikirimkan oleh pengadilan ketika pemberkasan selesai. Dengan prosedur seperti ini, rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung

biaya perkara sebelum perkara tersebut diregistrasi di Mahkamah Agung bahkan sebelum berkas perkara diterima.

"Keadaan ini menyulitkan Mahkamah Agung untuk mengidentifikasi peruntukan biaya perkara dengan perkara yang akan ditangani di Mahkamah Agung. Kesulitan ini akan bertambah apabila penyetoran biaya perkara tanpa disertai informasi perkara yang diajukan upaya hukum antara lain: nomor perkara tingkat pertama/banding dan nama pihak berperkara", kata Panitera MA.

Ketika biaya perkara disetor ke rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka ia akan tercampur dengan biaya untuk perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan dan "sisa biaya" bagi perkara yang sudah selesai. Mahkamah Agung kesulitan untuk memilah mana uang untuk perkara yang belum diregister, mana uang untuk perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan dan mana uang untuk perkara yang sudah selesai. Kondisi ini dari perspektif pengelolaan keuangan merupakan keadaan yang tidak tertib.

"Apalagi saat ini Kepaniteraan Mahkamah Agung memaksimalkan penggunaan biaya proses untuk percepatan penanganan perkara melalui kegiatan koreksi bersama, rapat di luar jam kerja, kon-



Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1661/PAN/OT.00/9/2016

sinyering baca berkas, penggunaan berkas untuk kepentingan membaca serentak, dan lain-lain. Penggunaan biaya tersebut saat ini tanpa memperhitungkan apakah uang yang digunakan berasal dari biaya perkara yang sedang diperiksa, atau dikoreksi", imbuh Panitera MA.

Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan rekomendasi kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mencari solusi atas persoalan tersebut sehingga status uang perkara yang berada dalam rekening bank dapat dipisahkan berdasarkan status penyelesaian perkara, yaitu perkara yang belum terdaftar, perkara yang sedang dalam proses dan perkara yang sudah dikirim ke pengadilan pengaju. Rekomendasi BPK tersebut dipertegas oleh perintah Ketua Mahkamah Agung Nomor 23.a/KMA/HK.01/IV/2015 tanggal 15 April 2015.

Untuk menindaklanjuti rekomen-

dasi BPK tersebut, Panitera Mahkamah Agung menerbitkan surat nomor 1393/PAN/OT.00/9/2015 dan surat nomor 1661/PAN/OT.00/9/2016 tanggal 20 September 2016 yang ditujukan kepada seluruh pengadilan tingkat pertama. Kedua surat tersebut pada pokoknya meminta agar pengadilan tingkat pertama mengirimkan copy bukti setor biaya perkara dilengkapi dengan informasi nomor perkara pengadilan tingkat pertama dan banding serta nama pihak berperkara paling lama 1 x 24 Jam dari waktu transaksi melalui e-mail kepaniteraan.mari@gmail.com. Setelah dikeluarkannya kebijakan ini, Kepaniteraan Mahkamah Agung tetap belum bisa melakukan apa yang menjadi rekomendasi dari BPK tersebut.

"Hal ini karena kepatuhan pengadilan terhadap surat Panitera tersebut sangat rendah dan rekapitulasi atas informasi setoran biaya perkara tersebut dilakukan secara manual dan masih perlu

membandingkan dengan data rekening koran di Bank", tegas Panitera MA.

Keadaan ini mendorong Kepaniteraan Mahkamah Agung mencari solusi teknologi berbasis produk layanan perbankan. Salah satu produk layanan perbankan yang relevan untuk mengatasi masalah di atas adalah pemanfaatan virtual account (VA) yang saat ini banyak digunakan dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce). Virtual Account (VA) itu sendiri adalah nomor identifikasi pelanggan (customers) yang dibuka oleh Bank atas permintaan perusahaan (baca: lembaga) untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (collection);

Prosedur Pembayaran Biaya Perkara Melalui VA

Panitera MA: Permohonan Grasi Tidak Dibatasi Jangka Waktu

Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, mengingatkan para pimpinan pengadilan untuk memperhatikan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan grasi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016. Berdasarkan Putusan MK tersebut, Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur bahwa permohonan grasi diajukan paling lama

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, permohonan grasi sejak adanya putusan MK, tidak dibatasi waktu tertentu.

Hal tersebut disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung dalam surat bernomor 2846/PAN/HK.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Pengadilan Militer di seluruh Indonesia.

Menurut Panitera MA, berdasarkan tembusan surat dari beberapa pengadilan negeri, ada beberapa pengadilan yang menolak permohonan grasi merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat





Panitera MA sangat menyayangkan adanya pengadilan yang tidak update terhadap peraturan yang terkait hukum acara di pengadilan.

(2) UU Nomor 5 Tahun 2010, oleh karena waktu permohonan grasi telah melampaui 1 (satu) tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Khusus untuk pengajuan permohonan grasi, Panitera MA meminta pengadilan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan grasi diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sebagai berikut:

(1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Permohonan grasi sebagaimana pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016, ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5150) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir ke 2 (dua), permohonan grasi yang diajukan sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016 tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.



Kepaniteraan MA dan BNI Syariah Lakukan Sosialisasi Penyetoran Biaya Perkara Menggunakan Rekening Virtual

Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan BNI Syariah melakukan sosialisasi cara pembayaran biaya perkara menggunakan rekening virtual bagi pengadilan se wilayah Jabodetabek dan Serang, Rabu (31/1), bertempat di Hotel Pullman Jakarta. Acara tersebut dibuka oleh Panitera Mahkamah Agung yang diwakili Sekretaris Kepaniteraan MA, Joni Effendy. Hadir pula Direktur Bisnis BNI Syariah, Dhias Widhiyati, beserta jajarannya.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, setiap pengadilan yang menjadi peserta diwakili oleh Panitera atau pejabat Kepaniteraan yang ditunjuk dan kasir atau operator yang memahami aplikasi Direktori Putusan. Kegiatan sosialisasi dipandu oleh Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah.

Materi sosialisasi dibagi ke dalam dua sesi, pemaparan

materi dan simulasi pembuatan rekening virtual. Pada sesi simulasi, beberapa peserta diminta untuk "tampil" membuat rekening virtual yang disaksikan oleh peserta lainnya. Proses simulasi berjalan lancar, semua peserta dapat melakukan pencetakan rekening virtual melalui aplikasi Direktori Putusan. Notifikasi nomor rekening virtual dan tagihan yang dibuat oleh sistem kepada email yang didaftarkan juga berhasil dikirimkan. Bahkan peserta dari PA Bekasi, melakukan pembayaran biaya perkara secara on site menggunakan fasilitas sms banking.

Panitera MA, Made Rawa Aryawan, yang menyampaikan materi pada pukul 13.30 -14.30 mengingatkan seluruh jajaran pengadilan untuk menyetorkan biaya perkara menggunakan rekening virtual. Menurut Panitera MA, sistem pembayaran biaya perkara menggunakan rekening virtual telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BPK.

"Pengadilan yang tidak mengirimkan biaya perkara melalui rekening virtual akan dianggap tidak patuh terhadap kebijakan MA", kata Panitera MA.

Di penghujung acara, BNI Syariah memberikan doorprize kepada 10 peserta sosialisasi. Mereka yang beruntung mendapatkan tabungan Hasanah dari BNI Syariah senilai Rp.2.500.000,-



Untuk Efektifitas Pengiriman Relaas ke Luar Negeri, Panitera MA Jalin Kerjasama dengan Pos Indonesia dan BNI Syariah

MA dengan PT. Pos Indonesia dan BNI Syariah menandatangani perjanjian kerjasama terkait dengan pengiriman surat rogatory dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata ke luar negeri, Selasa (31/7/2018) bertempat di ruang Wiryono Projudikoro,

dengan distribusi kiriman surat rogatori dan bantuan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata. Sedangkan kerjasama MA dengan PT BNI Syariah berkenaan dengan layanan virtual account BNI e-collection untuk pembayaran biaya pengiriman surat rogatory dan bantuan penyampaian doku-

Kerjasama MA dengan PT Pos Indonesia dan BNI Syariah berkaitan dengan pengiriman surat rogatory dan bantuan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata.

Gedung MA Jakarta. Pihak MA diwakili oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan, PT. Pos Indonesia diwakili oleh Direktur Ritel dan Jasa Keuangan, Ikhwan Sutardianta, sedangkan PT BNI Syariah diwakili oleh Direktur Bisnis Komersil Dhias Widhiyati. Acara penandatanganan tersebut dihadiri oleh Para Panitera Muda Perkara MA, Pejabat Eselon II MA yang terkait, Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemlu, jajaran Direksi PT BNI Syariah dan PT Pos Indonesia. Kerjasama MA dengan PT Pos Indonesia berkaitan

men peradilan dalam masalah perdata. Kedua materi kerjasama ini merupakan mandat dari Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Ketua MA dan Menteri Luar Negeri tanggal 20 Februari 2018 yang lalu.



Dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Februari 2018, Mahkamah Agung diwajibkan untuk bekerjasama dengan penyedia jasa pengiriman di Indonesia untuk melakukan pengiriman surat rogatory dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata dan membuka rekening penampung di Bank penampung untuk menerima pembayaran biaya pengiriman dokumen dari pengadilan di Indonesia dan dari pengadilan Asing.

"Dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara MA dengan Pos dan BNI Syariah, kedua kewajiban tersebut telah tertunaikan", tegas Panitera dalam sambutannya.

Perubahan Mekanisme

Panitera MA menegaskan bahwa ada beberapa perubahan dalam penanganan surat rogatory dan bantuan penyampaian dokumen ke luar negeri yang disepakati MA-Kemlu dalam Nota Kesepahaman tanggal 20 Februari 2018. Panitera MA meminta jajaran pengadilan memperhatikan perubahan tersebut.

Diantara perubahan yang paling penting adalah tiga hal sebagai berikut:

Pengiriman surat rogatory dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata

— Kepaniteraan dan BNI Syariah

Perubahan Alur Penyampaian Surat.

Dalam praktik sebelumnya, pengadilan menyampaikan surat bantuan panggilan luar negeri ditujukan ke Kementerian Luar Negeri. Prosedur tersebut diubah. Surat harus dikirim oleh pengadilan kepada Panitera Mahkamah Agung. Tim Kepaniteraan Mahkamah Agung akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan. Dokumen yang tidak memenuhi syarat, misalnya tidak disertai terjemahan bahasa Inggris, maka berkas tersebut akan dikembalikan.

Diberlakukan Standarisasi Dokumen

Untuk menyampaikan panggilan/pemberitahuan ke luar negeri, Pengadilan wajib menggunakan format dokumen yang telah ditentukan yang diadopsi dari praktik internasional dan menjadi lampiran dari MoU ini.

Biaya ditanggung oleh Pihak Berperkara

Dalam praktik sebelumnya, pihak berperkara hanya membiayai pengiriman dokumen dari pengadilan

Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Dalam MoU yang baru, pembiayaan merujuk kepada prinsip pembiayaan perkara perdata, yang dibebankan kepada pihak berperkara tanpa "bantuan" uang negara. Oleh karena itu pihak berperkara akan menanggung seluruh biaya proses pengiriman dokumen dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan alamat pihak di luar Negeri dan kembalinya dokumen tersebut dari Luar Negeri ke pengadilan di Indonesia.

Prosedur Pengiriman Dokumen

Sehubungan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini, Menurut Panitera MA, penanganan pengiriman dan dokumen dan mekanisme pembayaran biaya pengiriman akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pertama, apabila salah seorang pihak Tergugat berada di luar negeri, maka Pengadilan dalam menaksir panjar harus memperhatikan biaya penyampaian dokumen ke luar negeri dengan komponen biaya sebagai berikut:

Biaya pengiriman dari Kantor Pengadilan ke Jakarta (bolak balik);


Biaya pengiriman dari Jakarta

ke Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri (bolak balik)

Biaya Pengiriman dari Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri ke alamat pihak di luar negeri;

Untuk daftar tarif komponen biaya tersebut akan disediakan di sistem informasi, dan juga dapat langsung meminta informasi ke Kantor Pos terdekat, atau ke Kepaniteraan MA dan Kemlu.

Kedua, biaya pengiriman dokumen tersebut dikirim ke rekening penampung Kepaniteraan MA menggunakan virtual account yang diproduksi oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung. Dalam direktori putusan telah disediakan menu VA Rogatori. Pengadilan mengisi informasi dalam form yang tersedia, termasuk jumlah biaya pengiriman dokumen yang telah ditaksir sebelumnya. Satu nomor virtual account adalah untuk sekali aktivitas pengiriman dan pengembalian relaas. Notifikasi Pembayaran biaya penyampaian dokumen harus dilampirkan dalam surat.





Ketiga, Surat penyampaian bantuan panggilan/ pemberitahuan bagi pihak yang berada di luar negeri ditujukan ke Panitera Mahkamah Agung. Dalam amplop surat harus ditulis nomor PKS MA dan PT Pos Indonesia, sebagai berikut:

Nomor 1697/PAN/HM.01.1/7/2018

Nomor PKS.168/DIR-5/0718

Keempat, Ketua Pengadilan harus memastikan bahwa surat tersebut memenuhi persyaratan yang telah disebutkan dalam Nota Kesepahaman, antara lain Standar Dokumen, terjemahan dalam bahasa Inggris dan notifikasi telah dilakukan pembayaran.

Untuk mengetahui status penyampaian dokumen dan berbagai informasi terkait, telah disediakan sistem informasi yang dapat diakses di rogatori.kemlu.go.id.

Kepaniteraan MA Gunakan PO BOX Khusus Untuk Pengiriman Dokumen Relas Ke Luar Negeri

Kepaniteraan MA tidak pernah berhenti melakukan inovasi untuk membuahkkan produk layanan yang lebih baik. Inovasi terkini dari Kepaniteraan MA adalah menyediakan kotak pos khusus (PO BOX) untuk tujuan penerimaan surat bantuan penyampaian relaas bagi pihak yang berada di luar negeri, yakni PO BOX 913 Jakarta Pusat. Dengan adanya PO BOX ini, untuk mengirimkan surat bantuan pemanggilan/pemberitahuan pihak di luar negeri yang ditujukan ke Panitera Mahkamah Agung cukup di alamatkan ke Po Box tersebut.

Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, menjelaskan bahwa penggunaan PO BOX ini untuk mengefektifkan proses distribusi surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan bagi fihak yang berada di luar negeri dari pengadilan ke Mahkamah Agung dapat lebih cepat. Menurut Panitera Mahkamah Agung, berdasarkan perjanjian kerjasama MA dengan PT Pos

Indonesia tanggal 31 Juli 2018, distribusi surat rogatori tersebut mendapat perlakuan khusus.

Perlakuan khusus yang dimaksud meliputi proses pengambilan surat dari pengadilan, distribusi, pengembalian dan penagihan atas jasa pengiriman. Surat tersebut akan diambil oleh petugas pos ke kantor pengadilan, sehingga tidak perlu petugas pengadilan yang menyampaikan surat ke kantor pos. Pengadilan segera memberitahukan ke Kantor Pos setempat bahwa ada surat rogatori yang harus segera dikirim ke MA. Untuk proses ini, kata Panitera MA, perlu ditunjuk person in charge (PIC) di pengadilan yang menangani surat tersebut. Berbeda dengan pengiriman surat yang lain, pembayaran atas pengiriman surat rogatori akan dilakukan secara terpusat oleh MA. Pengadilan tidak perlu

membayar kepada kantor pos setempat untuk membayar jasa pengiriman, namun Pengadilan harus menyetorkan biaya penyampaian dokumen melalui virtual account yang diproduksi oleh

"Petugas pengadilan sebaiknya menggunakan menu penaksiran biaya panggilan/pemberitahuan pihak di luar negeri yang tersedia di Direktori Putusan ketika menaksir biaya perkara", kata



Disampaikan oleh Panitera MA, bahwa pengadilan harus menyetorkan biaya panggilan tersebut sebelum surat dikirimkan ke Panitera MA dan bukti bayar (notifikasi pembayaran VA) agar disertakan

Identifikasi Surat

Untuk membedakan surat rogatori dengan surat pengadilan yang lainnya, berdasarkan perjanjian kerja sama tanggal 31 Juli 2018, pengirim surat harus mencantumkan Nomor PKS antara MA dan PT. Pos Indonesia pada sampul amplop surat. Nomor PKS tersebut adalah sebagai berikut:

Nomor 1697/PAN/HM.01.1/7/2018

Nomor PKS.168/DIR-5/0718

Apabila diperhatikan ketentuan pengiriman surat menggunakan PO BOX dan keharusan pencantuman nomor PKS, maka visualisasi amplop surat panggilan pihak di luar negeri adalah sebagai berikut:





MADE RAWA ARYAWAN, S.H.,



Panitera MA: Akibat Pengadilan Tidak Terapkan Quality Control, Majelis Hakim Agung Bisa Keliru Memberikan Pendapat

Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, mengingatkan kepada seluruh jajaran pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan untuk melakukan quality control terhadap dokumen elektronik putusan pengadilan yang dipunggah ke direktori putusan, baik untuk tujuan publikasi maupun sebagai kelengkapan dokumen elektronik permohonan kasasi/peninjauan kembali. Menurut Panitera MA, akibat pengadilan tidak melakukan quality control atas dokumen elektronik yang dikirim ke MA, Majelis Hakim di Mahkamah Agung membaca dokumen yang "keliru" sehingga pendapat yang disampaikan oleh hakim agung juga "keliru". Peristiwa tersebut terjadi baru-baru ini. Adanya dokumen yang keliru tersebut, kata Panitera MA, diketahui saat dilakukan musyaw-

rah majelis. Hakim Ketua Majelis merasa ada hal janggal karena pendapat dari dua anggotanya terhadap putusan tingkat banding yang diajukan kasasi tidak ada titik temu dengan pendapatnya.

Seperti diketahui, sejak Agustus tahun 2013 Mahkamah Agung memberlakukan sistem membaca berkas secara serentak bagi majelis yang menangani perkara kasasi/peninjauan kembali. Ketua Majelis membaca berkas dari Bundel A dan Bundel B yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju, sedangkan hakim anggota membaca berkas dari dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju melalui aplikasi Direktori Putusan. Untuk memastikan dokumen yang dibaca oleh Hakim Anggota dengan Ketua Majelis adalah dokumen yang sama, Mahkamah Agung telah membuat standarisasi prosedur kerja melalui Keputusan Panitera MA Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014. Dalam Lampiran C. angka 12 SK Panitera MA tersebut ditentukan bahwa untuk memastikan kesesuaian antara dokumen elektronik dengan berkas dalam Bundel B maka panitera pengadilan melakukan pencocokan antara dokumen elektronik dengan berkas dalam Bundel B untuk selanjutnya membuat surat keterangan yang menginformasikan bahwa dokumen elektronik yang dikirim adalah sama dan sesuai dengan berkas

Kronologis Kasus

Dalam kasus beda dokumen yang dibaca oleh Ketua Majelis dengan Hakim Anggota seperti yang diungkit Panitera MA, terjadi dengan kronologis sebagai berikut. Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi perkara narkotika yang diajukan oleh Terdakwa dari salah satu pengadilan negeri. Dalam tahapan pemeriksaan perkara, sesuai dengan prosedur membaca berkas serentak, Ketua Majelis membaca berkas secara langsung dari Bundel A dan Bundel B yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju, sedangkan Hakim Anggota 1 dan 2 membaca berkas melalui dokumen elektronik yang diperoleh melalui aplikasi Direktori Putusan. Dalam hari musyawarah yang telah ditetapkan, Ketua Majelis dan Hakim Anggota telah siap dengan pendapatnya yang telah dituangkan ke dalam adviseblad. Pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota terhadap permohonan kasasi sama, yaitu menilai putusan dan pertimbangan hukum majelis pada pengadilan tingkat banding telah tepat dan benar, sehingga permohonan kasasi harus ditolak.

Akan tetapi dalam proses menyampaikan pendapat muncul "keganjilan" terkait pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akibat ditolaknya permohonan kasasi. Menurut Ketua Majelis, Terdakwa dihukum mati sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi, sedangkan menurut Dua Hakim Anggota, Terdakwa dipidana 18 tahun penjara "juga" merujuk amar putusan Pengadilan Tinggi. Ketua Majelis menangkap keganjilan tersebut, kenapa dengan dokumen merujuk dokumen yang sama, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi, dan pendapat yang sama-sama menguatkan putusan tersebut berdampak pada pemidanaan yang berbeda. Ketua Majelis pun langsung berkoordinasi dengan Tim Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk meneliti "keganjilan" tersebut.

Bersumber dari E-Dok Putusan

Setelah Tim Kepaniteraan meneliti e-dokumen Putusan Pengadilan Tinggi yang diunggah di aplikasi sistem komunikasi data Direktori Putusan dan yang dipublikasikan untuk publik, disimpulkan bahwa muara perbedaan pendapat tersebut berpangkal dari dokumen elektronik Putusan Pengadilan Tinggi. Dokumen Elektronik Putusan Pengadilan Tinggi yang diunggah tersebut diduga file konsep untuk bahan musyawarah majelis. Dalam file tersebut ada dua "pilihan" amar putusan. Pertama, pertimbangan dan amar putusan yang mengubah putusan pengadilan tingkat pertama mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga Terdakwa dijatuhi Hukuman Mati (tertuang dalam halaman 27-30). Kedua, pertimbangan dan amar putusan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, Terdakwa dipidana 18 Tahun penjara. Bagian kedua ini dimuat pada halaman 31-33, setelah bagian penutup putusan yang pertama.

Dalam salinan resmi Putusan yang terdapat pada Bundel B, Putusan Pengadilan Tinggi terdiri dari 30 halaman, dengan amar mengubah putusan pengadilan tingkat pertama mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga Terdakwa dijatuhi Hukuman Mati. Ketua Majelis memberikan pendapat berdasarkan dokumen yang ada di Bundel B ini. Sementara Dua Hakim Anggota membaca salinan putusan yang belum final tersebut dan secara kebetulan yang dibaca adalah pertimbangan dan amar putusan pada halaman 31-33, yang seharusnya bagian ini dihapus karena pada akhirnya majelis bulat untuk mengubah putusan menjadi hukuman mati. Dari sinilah permasalahan perbedaan pendapat yang tak berujung itu berasal.

Meskipun akhirnya majelis kasasi mengetahui pokok permasalahannya, apabila pengadilan menerapkan quality control

QC Mutlak Diperlukan

Menanggapi kejadian tersebut, Panitera MA, Made Rawa Aryawan, meminta jajaran pengadilan untuk menerapkan quality control baik terhadap dokumen elektronik yang diunggah berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014, maupun dokumen elektronik untuk publikasi putusan.


“Harus dipastikan, dokumen elektronik salinan putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan adalah sama dengan aslinya. Oleh karena itu, instrumen quality control mutlak diperlukan”, tegas Made Rawa.

Khusus mengenai publikasi putusan, Panitera MA mengingatkan bahwa putusan yang dipublikasikan adalah salinan putusan. Secara format, pada salinan putusan, majelis hakim dan panitera pengganti tidak membubuhkan tanda tangan. Pada kolom tanda tangan ditulis “ttd”. Pada salinan putusan otentikasi putusan dinyatakan oleh Panitera Pengadilan.

Berkaitan dengan instrumen quality control, Panitera MA menegaskan bahwa di era digitalisasi menjadi suatu keniscayaan. Hal ini mengingatkan sebaran informasi yang tersaji secara elektronik sangat luas, bahkan tidak mengenal batas.

“Sehingga apabila informasi yang terpublikasikan keliru, upaya memperbaikinya memiliki kesulitan tersendiri”, ungkap Panitera.





BNI Syariah Bersama MA Sosialisasikan Layanan Virtual e-Collection



Kaleidoskop 2018 :

Sosialisasi Kepaniteraan dan BNI Syariah di 10 Provinsi,
Berhasil Mengubah Cara Bayar 5434 Perkara Kasasi/PK
Menggunakan Virtual Account

Kepaniteraan MA dan BNI Syariah tanggal 29 Desember 2017 telah menandatangani perjanjian kerjasama penggunaan layanan BNI e-Collection untuk pembayaran biaya kasasi dan peninjauan kembali serta perkara Mahkamah Agung lainnya. Seperti diketahui, BNI e-Collection adalah platform collection dan billing management yang terintegrasi dengan platform BNI Virtual Account. Penggunaan Virtual Account sebagai metode pembayaran biaya kasasi dan peninjauan kembali adalah inovasi Kepaniteraan MA untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan perkara yang telah mendapatkan dukungan tertulis dari BPK RI.

Untuk mensosialisasikan prosedur baru ini, Kepaniteraan MA yang didukung oleh PT. BNI Syariah telah melakukan kegiatan sosialisasi di 10 provinsi sepanjang tahun 2018 dengan melibatkan lebih 700 peserta yang terdiri Panitera dan operator/kasir pengadilan lebih dari 300 satuan kerja pengadilan negeri dan pengadilan agama.

Bahkan, di tiga kegiatan sosialisasi terakhir turut diundang juga Ketua Pengadilan. Kegiatan sosialisasi ini telah berhasil "mendorong" pembayaran 5.434 permohonan upaya hukum ke Mahkamah Agung, (yang terdiri dari 3514 permohonan kasasi, 805 permohonan PK, 1037 permohonan PK Pajak dan 78 permohonan hak uji materiil), dilakukan menggunakan rekening virtual. Jumlah biaya yang disetorkan menggunakan rekening virtual tercatat sebesar Rp.8.952.900.000.

Dari sisi satuan kerja pengadilan, kegiatan sosialisasi ini yang telah berhasil "mendorong" 202 Pengadilan Negeri, 182 Pengadilan Agama, 28 PTUN dan 2 PT TUN untuk menggunakan virtual account untuk pembayaran biaya perkara Mahkamah Agung.

**Inovasi
Kepaniteraan
MA**

Panitera MA: Akibat Pengadilan Tidak Terapkan Quality Control, Majelis Hakim Agung Bisa Keliru Memberikan Pendapat

Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, mengingatkan kepada seluruh jajaran pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan untuk melakukan quality control terhadap dokumen elektronik putusan pengadilan yang dipunggah ke direktori putusan, baik untuk tujuan publikasi maupun sebagai kelengkapan dokumen elektronik permohonan kasasi/peninjauan kembali. Menurut Panitera MA, akibat pengadilan tidak melakukan quality control atas dokumen elektronik yang dikirim ke MA, Majelis Hakim di Mahkamah Agung membaca dokumen yang "keliru" sehingga pendapat yang disampaikan oleh hakim agung juga "keliru". Peristiwa tersebut terjadi baru-baru ini. Adanya dokumen yang keliru tersebut, kata Panitera MA, diketahui saat dilakukan musyawarah majelis. Hakim Ketua Majelis merasa ada hal janggal karena pendapat dari dua anggotanya terhadap putusan tingkat banding yang diajukan kasasi tidak ada titik temu dengan pendapatnya.

Seperti diketahui, sejak Agustus tahun 2013

Mahkamah Agung memberlakukan sistem membaca berkas secara serentak bagi majelis yang menangani perkara kasasi/peninjauan kembali. Ketua Majelis membaca berkas dari Bundel A dan Bundel B yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju, sedangkan hakim anggota membaca berkas dari dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju melalui aplikasi Direktori Putusan. Untuk memastikan dokumen yang dibaca oleh Hakim Anggota dengan Ketua Majelis adalah dokumen yang sama, Mahkamah Agung telah membuat standarisasi prosedur kerja melalui Keputusan Panitera MA Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014. Dalam Lampiran C. angka 12 SK Panitera MA tersebut ditentukan bahwa untuk memastikan kesesuaian antara dokumen elektronik dengan berkas dalam Bundel B maka panitera pengadilan melakukan pencocokan antara dokumen elektronik dengan berkas dalam Bundel B untuk selanjutnya membuat surat keterangan yang menginformasikan bahwa dokumen elektronik yang dikirim adalah sama dan sesuai dengan berkas



Untuk Mendorong Kepatuhan Terhadap SEMA 1 Tahun 2014, Panitera MA Libatkan Pengadilan Tingkat Banding

Peserta pembinaan Pimpinan MA di Batam yang jumlahnya mencapai 350 orang mendapat teguran keras dari Waka MA Bidang Yudisial terkait dengan kepatuhan yang rendah terhadap SEMA 1 Tahun 2014. Teguran tersebut sesungguhnya dialamatkan kepada jajaran pengadilan di seluruh Indonesia. Sebagai pimpinan MA yang membidangi urusan teknis yudisial, kekesalan Waka MA Bidang Yudisial sangat wajar. Bayangkan saja, kebijakan yang mewajibkan pengadilan menyertakan dokumen elektronik sudah berusia 9 tahun sejak diterbitkan SEMA 14 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan SEMA 1 Tahun 2014, namun faktanya masih banyak pengadilan yang tidak patuh.

Panitera MA, Made Rawa Ar-
yawan, merespon dengan cepat

“teguran keras” Waka MA Bidang Yudisial yang dialamatkan kepada jajaran pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia tersebut. Dalam sesi pembinaan khusus oleh Panitera dan Pejabat Eselon I MA, Panitera MA meminta koordinasi dari para Dirjen dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan tindakan sesuai dengan fungsinya agar dapat dipastikan SEMA 1 Tahun 2014 dipatuhi oleh jajaran pengadilan yang berada di wilayah hukum pembinaannya. Sebagai bentuk komitmen, seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang hadir diminta menandatangani pernyataan kesanggupan untuk memastikan dipatuhinya SEMA 1 Tahun 2014.





Panitera MA-RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Sebagai pimpinan Kepaniteraan MA, Made Rawa sangat berkepentingan dengan ketersediaan dokumen elektronik. Hal ini karena tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi yudisial kepada majelis hakim agung. Sehingga dengan diterapkannya membaca berkas secara serentak, keberadaan dokumen elektronik

adalah prasyaratnya. Panitera MA juga mengingatkan penerapan quality control atas dokumen elektronik yang dikirimkan ke MA. Sebagaimana SK Panitera Nomor 821 Tahun 2014, Panitera Pengadilan wajib membuat pernyataan quality control bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan telah diteliti dan dipastikan telah sesuai dengan berkas aslinya.



Panitera MA-RI Berbagi Pengalaman Modernisasi Manajemen Perkara dengan Delegasi MA Maroko

Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, membagi pengalaman Mahkamah Agung dalam modernisasi manajemen perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi di hadapan Ketua MA Maroko, Mostafa Faress, Kamis (11/7/2019) di Gedung MA, Jakarta. Selain mengenai modernisasi manajemen perkara, MA juga berbagi informasi mengenai implementasi IT di bidang manajemen sumber daya manusia yang disampaikan oleh Sekretaris MA. Selain dihadiri Ketua/Presiden Pengadilan Kasasi,

hadir pula dari delegasi Maroko, Ketua Bidang Kerjasama Internasional, Ali Rhezouani, dan Duta Besar Kerajaan Maroko. Sementara dari Mahkamah Agung RI, hadir Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial dan para Ketua Kamar, Dirjen Badilag dan para Panitera Muda Mahkamah Agung. Dalam diskusi yang dipandu oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Panitera MA memaparkan pokok-pokok kebijakan yang telah dijalankan MA dalam modernisasi manajemen perkara yaitu mengenai



Pembacaan Berkas

“Melalui penerapan kebijakan pembacaan berkas serentak di pertengahan tahun 2013, MA mampu mempercepat waktu pemeriksaan berkas sehingga produktifitas memutus meningkat”, kata Panitera MA.

Untuk optimalisasi sistem pembacaan berkas serentak, Kepaniteraan MA memberikan dukungan dengan menyediakan dokumen elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi SIAP.

transparansi peradilan, modernisasi bisnis proses, modernisasi administrasi perkara dan implementasi sistem informasi pengadilan. Kegiatan diskusi bersama pimpinan MA menjadi salah satu agenda kunjungan delegasi MA Maroko ke Indonesia. Agenda lainnya adalah kunjungan ke Pusdiklat Mahkamah Agung dan kunjungan ke PA dan PN Jakarta Pusat.

Menurut Panitera Mahkamah Agung, kebijakan transparansi peradilan yang digulirkan pada akhir tahun 2007 telah membawa perubahan besar terhadap peradilan Indonesia. Salah satunya adalah akses publik terhadap putusan pengadilan.

“MA telah membangun Direktori Putusan, semua putusan pengadilan diunggah di website tersebut dan publik bisa mengakses cuma-cuma semua putusan pengadilan”, kata Panitera MA.



Dalam modernisasi bisnis proses penanganan perkara di MA, ada tiga segmen kebijakan yang digulirkan MA. Pertama, modernisasi pengiriman berkas dari pengadilan tingkat pertama ke MA.

Kedua, modernisasi pemeriksaan berkas perkara oleh majelis hakim agung dan ketiga, modernisasi minutasasi dan pengiriman salinan putusan ke pengadilan tingkat pertama.

Diantara ketiga modernisasi bisnis proses tersebut, pembacaan berkas serentak sebagai kebijakan modernisasi pemeriksaan berkas oleh majelis hakim merupakan kebijakan yang paling strategis dan berdampak luas terhadap peningkatan

Menurut Panitera MA, hingga 8 Juli 2019 telah terpublikasikan sebanyak 3.851.740 putusan.

Dalam perkembangannya, Direktori Putusan tidak hanya menjadi pusat data putusan nasional, namun juga menjadi sarana pengiriman

dokumen elektronik berkas kasasi/peninjauan kembali, sistem untuk membuat rekening virtual untuk pembayaran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali, dan menjadi instrumen knowledge management bagi para hakim dan aparatur

3 Layanan Berbasis Elektronik

“dalam setiap berkas telah tersedia barcode, dan melalui barcode tersebut hakim agung dapat mengakses dokumen elektronik berkas perkara”, ungkap Panitera MA.

Kebijakan terkini yang strategis adalah modernisasi administrasi perkara di pengadilan dengan

menerapkan tiga layanan berbasis elektronik, yaitu: pendaftaran perkara elektronik (e-filing), pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-payment) dan pemanggilan pihak berperkara secara elektronik (e-summons).

Uji Kepatuhan Atas Kebijakan MA, Kepaniteraan MA adakan FGD dengan Jajaran Pengadilan Se-Provinsi Bali



Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara, antara lain: modernisasi penanganan bantuan delegasi panggilan dan pemberitahuan (SEMA 4 Tahun 2016), kewajiban menyertakan dokumen elektronik dalam permohonan kasasi PK (SEMA 1 Tahun 2014), penyetoran biaya perkara menggunakan rekening virtual dan prosedur baru penyampaian panggilan/pemberitahuan bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri. Untuk menguji tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut, Kepaniteraan MA melakukan diskusi kelompok terarah dengan jajaran pengadilan se provinsi Bali, di Denpasar, Rabu (2/10/2019).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, yang dilanjutkan dengan pengarahan seputar persoalan teknis dan administrasi yudisial. Sementara itu, jajaran pengadilan se-Bali yang hadir pada kegiatan tersebut adalah Ketua, Panitera dan Operator dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam pengarahannya, Made Rawa Aryawan, meminta pengadilan untuk memperhatikan semua kebijakan Mahkamah Agung, khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara. Diantara kebijakan tersebut adalah penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 2014.

"Ketua Pengadilan harus menunjuk seorang koordinator yang menan-

gani bantuan panggilan/pemberitahuan dan menyediakan buku register khusus, panitera pengadilan harus membuat laporan perkara kepada ketua pengadilan kemudian ketua pengadilan melaporkan secara berkala kepada ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat banding melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pengadilan di daerah hukumnya atas pelaksanaan penyampaian bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan", jelas Panitera MA.

Panitera MA mengingatkan bahwa berdasarkan SEMA 6 Tahun 2014, Jurusita/Jurusita Pengganti harus menyampaikan panggilan/pemberitahuan kepada para pihak paling lama dua hari sejak adanya perintah/penunjukan dari Panitera Pengadilan.



Nota Kesepahaman

Persoalan penyampaian bantuan panggilan/pemberitahuan ke luar negeri juga tidak luput dari perhatian Panitera MA dalam materi pembinaannya. Ia meminta jajaran pengadilan untuk memperhatikan prosedur baru penyampaian panggilan/pemberitahuan bagi pihak berperkara di luar negeri yang telah diatur dalam Nota Kesepahaman antara MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2018 beserta Perjanjian Kerjasama yang menjadi turunannya serta Perjanjian Kerjasama Panitera MA dan Dirjen PHI Kemlu tanggal 20 Februari 2019.

Kebijakan MA lainnya yang disampaikan dalam pengarah Panitera MA adalah pengiriman dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Panitera MA menjelaskan bahwa tidak dikirimkannya dokumen elektronik menyebabkan berkas perkara tidak lengkap dan menghambat proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung.

“MA sejak akhir tahun 2013 telah menerapkan sistem pembacaan berkas serentak, Berkas Bundel A dan B dipegang oleh Hakim Agung Ketua Majelis sedangkan Hakim Anggota mengakses dokumen elektronik dari Aplikasi SIAP MA melalui barcode pada surat pengantar. Dengan demikian jika dokumen elektronik tidak ada atau tidak lengkap maka proses pemeriksaan perkara menjadi penghambat”, ujar Panitera MA memberikan penjelasan.

berdasarkan SEMA 6 Tahun 2014, Jurusita/Jurusita Pengganti harus menyampaikan panggilan/pemberitahuan kepada para pihak paling lama dua hari sejak adanya perintah/penunjukan dari Panitera Pengadilan.

Jalannya FGD

Selain Panitera MA, nara sumber diskusi kelompok terarah adalah Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan dan Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemlu. Koordinator Data menyampaikan materi tentang Kepatuhan Pengadilan terhadap SEMA 1 Tahun 2014, penyetoran biaya perkara menggunakan rekening

virtual dan prosedur penyampaian bantuan panggilan/pemberitahuan bagi pihak yang berada di luar negeri. Materi terakhir ini diperkuat dari perspektif Kementerian Luar Negeri yang disampaikan oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Leffiana Hartati Fernandus.



Panitera Mahkamah Agung Made Rawa Aryawan menyampaikan bahwa jumlah peserta pembinaan ini mencapai 500-an ASN di lingkungan Kepaniteraan.



Cegah Terjadinya Penyimpangan, Seluruh Pegawai Kepaniteraan MA Diikutkan dalam Pembinaan Bawas



Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan pembinaan Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Sosialisasi tentang Penanganan dan Pengaduan (whistleblowing sistem) mulai tanggal 7 – 11 Oktober 2019. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pegawai Kepaniteraan MA meliputi Panmud Perkara, Panmud Kamar, Hakim Yustisial, pejabat struktural Sekretariat Kepaniteraan, dan staff pada

Kepaniteraan Mahkamah Agung ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., MH, Senin (7/10/2019).

Dalam laporannya, Panitera Mahkamah Agung Made Rawa Aryawan menyampaikan bahwa jumlah peserta pembinaan ini mencapai 500-an ASN di lingkungan Kepaniteraan. Oleh karena itu kegiatan ini berlangsung hingga Jum'at nanti secara bergiliran(11

Oktober 2019).

“Peserta pembinaan dibagi lima kelompok berdasarkan kategori jabatan. Kelompok pertama para panmud dan hakim yustisial mendapatkan pembinaan di hari pertama, demikian seterusnya hingga hari ke-lima, seluruh ASN di lingkungan Kepaniteraan MA mendapatkan sosialisasi ini”, jelas Panitera dalam sambutannya.

Lebih lanjut Panitera MA mengemukakan bahwa Kepaniteraan MA telah rutin melakukan pembinaan seperti ini. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku hakim, pejabat

Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang pengawasan dan pembinaan hakim, aparatur Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya.



Disiplin Kerja Hakim & Pegawai Negeri Sipil

Selain itu kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memberikan pemahaman terhadap tentang penanganan dan pengaduan (whistleblowing sistem).

Maklumat KMA Nomor 1/ Maklumat/KMA/IX/2017

Dikatakan Panitera MA, penyelenggaraan kegiatan pembinaan seperti ini sebagai pelaksanaan dari Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang pengawasan dan pembinaan hakim, aparatur Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya.

Menjaga Kualitas Kinerja

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Dr. H. Muhammad Syarifudin, SH., MH dalam pengarahannya memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan MA.

"Kegiatan ini sejalan dengan amanat Maklumat Ketua MA Nomor 1 Tahun 2017, yakni melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkesinambungan", jelas Waka MA Bidang Yudisial.

"Harapan kita semua tidak ada lagi hakim dan aparatur peradilan yang melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan dan martabat MA dan Badan Peradilan", imbuhnya.

Sebagai unsur pimpinan yang membidangi Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., MH, meminta para Panmud dan Hakim Yustisial MA meningkatkan kualitas kinerja penanganan perkara.

Menurutnya, peningkatan beban perkara MA yang mencapai sekitar 20% tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas. Putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi harus terbebas dari kesalahan baik yang bersifat redaksional ataupun substansial.

Untuk menghindarkan diri dari ke-

salahan redaksional, peran asisten (hakim yustisial) sangat strategis.

"Karena proses koreksi draft putusan bertumpu di hakim yustisial", tegas Waka MA Bidang Yudisial.

Dari sisi capaian kinerja, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, mendorong semua elemen yang terkait penanganan perkara untuk membulatkan tekad mencapai kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu indikator peningkatan kinerja adalah berkurangnya jumlah sisa perkara.

"Tahun lalu sisa perkara MA berjumlah 906 perkara, maka di tahun ini jumlah sisa perkara harus berkurang dari jumlah tersebut", ungkap mantan Kepala Badan Pengawasan MA ini.

Jalannya Pembinaan

Untuk menyampaikan materi penegakan disiplin kerja hakim dan pegawai negeri sipil serta sosialisasi tentang penanganan dan pengaduan (whistleblowing sistem), Kepaniteraan MA menghadirkan nara sumber dari Badan Pengawasan MA, yaitu: H. Iswan Herwin, SH., MH (Plt. Inspektur Inspektorat Wilayah III) dan Drs. Ahmad Syafiq S.Ag., SH., MH selaku Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan.



Uji Kepatuhan Atas Kebijakan MA, Kepaniteraan MA adakan Monev dan FGD dengan Jajaran Pengadilan di Lampung

Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara, antara lain: modernisasi penanganan bantuan delegasi panggilan dan pemberitahuan (SEMA 4 Tahun 2016), kewajiban menyertakan dokumen elektro-

nik dalam permohonan kasasi PK (SEMA 1 Tahun 2014), penyeteroran biaya perkara menggunakan rekening virtual dan prosedur baru penyampaian panggilan/pemberitahuan bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri. Untuk menguji tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut, Kepaniteraan MA melakukan monev dan diskusi kelompok terarah dengan jajaran pengadilan yang berada di Kota Tanjungkarang Provinsi Lampung, Kamis dan Jum'at pekan lalu (21-22 Oktober 2019).



"penyetoran biaya perkara menggunakan rekening virtual dan prosedur baru penyampaian panggilan/pemberitahuan bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri."

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, didampingi oleh Sekretaris Kepaniteraan, Joni effendi, Koordinator Data dan Informasi, Asep Nursobah beserta Tim Kepaniteraan MA.

Kegiatan pertama Monev dilaksanakan di PT Tanjungkarang, Kamis (21/11/2019). Dalam acara Diskusi Kelompok Terpadu yang dipandu oleh Wakil Ketua PT Tanjungkarang, Dr. Ridwan Mansur, S.H., M.H, Panitera MA menyampaikan beberapa permasalahan teknis dan administrasi yudisial yang berkaitan dengan penanganan perkara. Hadir dalam acara tersebut para Hakim Tinggi, pejabat struktural dan fungsional Kepaniteraan, pejabat Kesekretariatan dan sejumlah staf pengadilan.

Dalam pengarahannya, Made Rawa Aryawan, meminta pengadilan tinggi berperan sebagai

kawal depan Mahkamah Agung untuk mengawal implementasi kebijakan Mahkamah Agung, khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara.

"Para hakim tinggi diharapkan memahami dengan baik semua kebijakan MA yang terkait dengan penanganan perkara sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan dapat berjalan efektif", ujar Made Rawa Aryawan.

Kegiatan yang sama, selanjutnya dilaksanakan di PTA Bandar Lampung. Wakil Ketua PTA Bandarlampung, Dr. Hj. Rohannah, S.H., MH, memimpin diskusi kelompok terpadu yang diikuti oleh seluruh Hakim Tinggi dan pegawai PTA Bandarlampung.



Hari Kedua

Kegiatan hari kedua, Jum'at (22/11), diawali dengan monev di PN Tanjungkarang. Panitera MA mengunjungi sejumlah ruangan/fasilitas pelayanan yang tersedia. Panitera MA juga melihat langsung implementasi kebijakan yang menjadi objek monev. Sebagaimana di hari pertama, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terpadu bersama seluruh jajaran PN Tanjungkarang dari mulai hakim, pejabat kepaniteraan, pejabat kesekretariatan dan staf pengadilan. Pada pertemuan ini, Panitera MA menyampaikan paparan seputar teknis dan administrasi yudisial yang diakhiri dengan tanya jawab.

Panitera MA Terbitkan Kebijakan Penggunaan Stiker Warna pada Amplop Berkas Perkara

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H, telah melakukan penataan ulang manajemen perkara di Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materiil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020. Keputusan Ketua MA tersebut merupakan respon strategis atas hasil hasil penilaian organisasi yang mengindikasikan ada proses yang tidak efisien



dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung. Salah satunya terkait alur birokrasi penanganan perkara yang melibatkan 3 (tiga) eselon I Mahkamah Agung. Penerimaan berkas perkara dilakukan oleh Biro Umum yang berada di bawah Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung, penelaahan berkas perkara dilakukan oleh Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara yang berada di bawah 3 (tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan dan pengadministrasian perkara oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Menindaklanjuti keputusan Ketua MA tersebut, Panitera MA, Made Rawa Aryawan menerbitkan surat nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditujukan kepada seluruh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta Ketua Pengadilan Pajak. Surat Panitera tersebut pada pokoknya mengatur 2 (dua) hal. Pertama, tujuan pengiriman berkas perkara melalui Po Box. Kedua, penggunaan stiker warna pada map berkas untuk membedakan jenis perkara.

Penggunaan PO BOX untuk Pengiriman Berkas

Pengiriman berkas upaya hukum dari pengadilan ke Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020, yang semula ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung c.q Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara, berubah menjadi ditujukan kepada: Panitera Mahkamah Agung RI PO BOX 212 Jakarta Pusat 10000.

Penggunaan alamat PO BOX tersebut dapat juga digunakan untuk pengiriman dokumen lain sepanjang berkaitan dengan proses upaya hukum di Mahkamah Agung, antara lain: laporan adanya kasasi untuk perkara pidana yang terdakwa ditahan, permohonan perbaikan redaksional putusan (renvoi), tambahan memori/kontra memori, pengiriman penetapan perkara tidak memenuhi syarat formal (SEMA 8 Tahun 2011) dan pencabutan permohonan upaya hukum.



Penggunaan Sticker

Setiap tahun Mahkamah Agung menerima lebih dari 20.000 berkas perkara dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. MA mengklasifikasi berkas tersebut ke dalam 7 jenis perkara yaitu perdata, perdata khusus, pidana, pidana khusus, perdata agama, pidana militer, dan tata usaha negara. Setiap jenis perkara tersebut ditangani proses administrasinya oleh seorang Panitera Muda. Untuk memudahkan identifikasi visual berkas perkara, Panitera MA mengatur penggunaan stiker warna, kode Panmud/jenis perkara dan barcode pada sampul amplop berkas perkara, sebagai berikut:

Contoh penggunaan sticker warna, barcode, kode jenis perkara pada amplop berkas perkara berdasarkan Panitera MA nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2010, adalah sebagai berikut:

1 **Pidana Umum**

2 **Pidana Khusus**

3 **Perdata**

4 **Perdata Khusus**


5 **Perdata Agama**


Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah

Kasasi/Peninjauan Kembali perkara perdata agama
dan perkara jinayat dari Mahkamah Syar'iyah

#09DF40

HIJAU MUDA






Pengadilan Negeri

Jenis Perdata :

Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi perkara pidana yang diatur dalam KUHP

#E30810

MERAH TERANG




Pengadilan Negeri

Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi perkara pidana yang diatur di luar KUHP, diantaranya Narkotika, Perlindungan Anak, Tipikor, Kehutanan, dll.

#555454


ABU-ABU



Pengadilan Negeri

Kasasi/ Peninjauan Kembali perkara perdata

#F9D404



Pengadilan Negeri

Kasasi/ Peninjauan Kembali perkara PHI, Kepailitan/ PKPU, BPSK, Parpol, Keterbukaan Informasi Publik, HKI, Arbitrase, KPPU

#9404F9

6 Pidana Militer


7 Tata Usaha Negara

PTUN/PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Pajak

- Kasasi, peninjauan kembali, perkara yang menjadi kewenangan TUN;
- Perkara PK dari pengadilan pajak;
- Perkara HUM yang diajukan melalui pengadilan tingkat pertama.

#0769ED

BIRU




DILMIL/DILMILTI sebagai pengadilan tingkat pertama

Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi atas tindak pidana yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan militer

#0E7E2B

HIJAU TUA



Melalui Telekonferensi, Kepaniteraan MA Selenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Direktori Putusan V3

Kepaniteraan Mahkamah Agung didukung oleh USAID-CEGAH menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan Direktori Putusan V3 dengan metode telekonferensi pada hari Jum'at, 24/4/2020. Kegiatan ini diikuti oleh para operator dan Administrator Direktori Putusan dari Mahkamah Agung dan operator dari beberapa PN di wilayah sekitar Jakarta yaitu PN Jakarta Pusat, PN Bogor, PN Bekasi, PN Tangerang dan PN Serang. Meskipun kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilakukan secara virtual, seluruh agenda dapat dilaksanakan secara efektif oleh seluruh peserta yang sebagian besar dalam posisi working form home, dari mulai pre test, post test dan simulasi aplikasi.

Bertindak sebagai narasumber kegiatan tersebut adalah Tim Bahtera Informatika selaku pengembang aplikasi. Sementara Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan berperan sebagai fasilitator/moderator kegiatan telekonferensi tersebut.

Telekonferensi diawali dengan sosialisasi beberapa fitur baru di

Direktori Putusan V3 yang sejak akhir tahun 2019 telah bisa diakses publik di alamat <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Diantara fitur baru yang disematkan pada Direktori Putusan adalah penambahan informasi selain putusan pengadilan yaitu rumusan kamar, yurisprudensi, kaidah hukum, restatement dan peraturan. "Dengan adanya penambahan varian informasi, Direktori Putusan akan menjadi one stop informasi yudisial bagi hakim dan aparatur pengadilan", jelas Koordinator Data dan Informasi Pengadilan.

Untuk mengoptimalkan pencarian informasi, Direktori Putusan saat ini didukung dengan mesin pencari yang cukup handal. Selain akan mengarahkan hasil pencarian berdasarkan sumbernya (putusan, rumusan kamar, dll), hasil pencarian juga telah dilakukan pembobotan dengan parameter yang diatur oleh administrator Mahkamah Agung. Diantara parameter untuk melakukan pembobotan adalah tingkatan peradilan, kesesuaian dengan kata kunci, jumlah pengunduh, dan lain-lain. Petunjuk pencarian informasi

Direktori Putusan V3

Terkait dengan jumlah pengunduh, Direktori Putusan V3 telah dilengkapi dengan jumlah viewer dan jumlah pengunduh dalam setiap putusan yang diunggah, sehingga dapat diketahui putusan yang paling banyak dicari. Fitur ini juga disematkan untuk jenis informasi yang lainnya.

Direktori Putusan V3 telah menyediakan form tambahan informasi untuk perkara tipikor, antara lain jumlah kerugian negara, jumlah nilai suap, pasal yang didakwakan, lama pidana yang dijatuhkan,



Kepaniteraan MA dan Kemlu Selenggarakan Diseminasi dan Bimtek Virtual Bagi Pengadilan di Wilayah Kaltim dan Kaltara

Lebih dari 100 orang aparatur pengadilan mengikuti kegiatan diseminasi dan Bimtek Virtual yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemlu, Senin (13/7), berlangsung mulai pukul 09.00 sd. 12.30 WIB. Mereka terdiri dari atas hakim, panitera, panitera muda, dan staf dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Narasumber kegiatan tersebut adalah Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan dan Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri, Lefianna H. Ferdinandus, S.H., M.H. dengan moderator Asep Nursobah. Materi yang disampaikan oleh kedua narasumber seputar prosedur baru pengiriman berkas kasasi/peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ketentuan pengiriman dokumen peradilan (panggilan/pemberitahuan) ke luar negeri, dan permasalahan yang ditemukan dalam pengiriman berkas perkara/penyampaian panggilan/pemberitahuan ke luar negeri. Panitera Mahkamah

Agung yang didampingi oleh Sekretaris Kepaniteraan, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Perdata Khusus, Panitera Muda Perdata Agama dan Tim Rogatori Kepaniteraan menyampaikan materi tersebut melalui Command Centre Mahkamah Agung, Jakarta. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya menyampaikannya di Gedung Kementerian Luar Negeri. Sedangkan para peserta mengikuti materi secara virtual di kantor pengadilan masing-masing yang tersebar di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan.



Menurut Panitera Mahkamah Agung, kegiatan sosialisasi dan Bimtek virtual ini merupakan wujud adaptasi kebiasaan baru di masa Pandemi Covid-19 yang menjembatani kebutuhan akan forum sosialisasi di satu sisi dan situasi wabah di sisi lain. Panitera MA sangat mengapresiasi antusiasme, kekompakan, dan kesiapan peserta mengikuti kegiatan konferensi jarak jauh ini.

"Saya mengapresiasi dan bangga atas kesiapan pengadilan memanfaatkan teknologi informasi untuk beradaptasi dengan kondisi Covid-19 ini" jelas Panitera MA.

Prosedur Baru Pengiriman Berkas

Dalam pengarahannya, Panitera MA menjelaskan bahwa Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materiil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima limpahan dua kewenangan proses penanganan perkara.

Pertama, kewenangan penerimaan berkas perkara yang semula berada di Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dilimpahkan kepada Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kedua, kewenangan penelaahan kelengkapan berkas perkara yang semula berada di Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara pada 3 (tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan dialihkan kepada Kepaniteraan Muda Perkara Mahkamah Agung.

Menindaklanjuti Keputusan Ketua MA tersebut, Panitera MA telah membuat prosedur baru pengiriman berkas ke MA, diantaranya penggunaan PO BOX baru.



"Terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 pengiriman berkas upaya hukum dari pengadilan ke Mahkamah Agung yang semula ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung c.q Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara, berubah menjadi ditujukan kepada: Panitera Mahkamah Agung RI PO BOX 212 Jakarta Pusat 10000", tegas Panitera MA.

Penggunaan alamat PO BOX tersebut, kata Panitera, selain untuk pengiriman berkas upaya hukum juga digunakan untuk pengiriman dokumen lain sepanjang berkaitan dengan proses upaya hukum di Mahkamah Agung, antara lain: laporan adanya kasasi untuk perkara pidana yang terdakwa ditahan, permohonan perbaikan redaksional putusan (renvoi), tambahan memori/kontra memori, pengi-

riman penetapan perkara tidak memenuhi syarat formal (SEMA 8 Tahun 2011) dan pencabutan permohonan upaya hukum. Untuk efektifitas penanganan berkas upaya hukum ke Mahkamah Agung, Panitera MA menginstruksikan kepada pengadilan agar pengiriman dokumen hanya diperkenankan menggunakan jasa PT. Pos Indonesia. Selain itu, satu amplop berkas hanya berisi satu nomor perkara dengan satu surat pengantar dan satu barcode yang diproduksi oleh aplikasi Direktori Putusan/ SIPP. Sedangkan untuk mempermudah identifikasi visual berkas perkara berdasarkan jenis perkara (panmud perkara), pada amplop berkas diberikan tanda pembeda berupa stiker warna, kode panmud dan barcode.





Bimtek Virtual Kepaniteraan MA: Inilah Petunjuk Pengiriman Berkas pada Saat Kondisi Darurat

Mewabahnya Covid-19 berdampak pada terkendalanya pengiriman berkas kasasi/ PK ke Mahkamah Agung di beberapa daerah tertentu sebagai akibat pembatasan transportasi menuju Jakarta atau sebaliknya. Di sisi lain, penanganan berkas perkara dibatasi jangka waktu tertentu. Merespon hal tersebut, Panitera MA telah menerbitkan surat nomor 1017/PAN/OT.01.3/7/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal petunjuk pengiriman berkas pada saat kondisi darurat. Dalam surat tersebut, Panitera MA memberikan pengecualian aturan pengiriman berkas yang telah diatur dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020, apabila dijumpai keadaan darurat seperti terjadinya Pandemi Covid-19.



Perdata Agama dan Tim Rogatori Kepaniteraan menyampaikan materi tersebut melalui Command Centre Mahkamah Agung, Jakarta. Sedangkan para peserta yang terdiri dari para hakim, panitera, panitera muda, dan staf pengadilan mengikuti materi secara virtual di kantor pengadilan masing-masing yang tersebar di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan.

Panitera Mahkamah Agung dalam paparannya menjelaskan poin pokok surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1017/PAN/OT.01.3/7/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal petunjuk pengiriman berkas pada saat kondisi darurat, sebagai berikut:

1. Bahwa apabila karena keadaan darurat (misalnya situasi pandemic COVID-19) berkas perkara kasasi/peninjauan kembali atau dokumen terkait perkara lainnya yang ditujukan kepada Mahkamah Agung tidak bisa dikirim sesuai prosedur yang diatur dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal

13 Februari 2020 khususnya dalam ketentuan angka 2 huruf (a), maka pengiriman berkas perkara atau dokumen lainnya yang terkait perkara dapat menggunakan jasa pengiriman selain PT. Pos Indonesia yang bersedia memberikan layanan.

2. Bahwa pengiriman dokumen yang menggunakan jasa pengiriman selain PT Pos Indonesia tidak dikirim ke alamat "Panitera Mahkamah Agung RI PO BOX 212 Jakarta Pusat 10000", akan tetapi dikirim ke "Panitera Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta Pusat".

3. Bahwa untuk memudahkan identifikasi dokumen agar dalam sampul amplop diberi keterangan "Berkas Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali".

4. Bahwa apabila di suatu tempat tidak ada satupun penyedia jasa pengiriman dokumen yang beroperasi, maka hal tersebut agar dilaporkan secara elektronik kepada kepaniteraan Mahkamah Agung melalui email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id cc kepaniteraan.mari@gmail.com.

Demikian disampaikan oleh Panitera MA,

Made Rawa Aryawan, dalam kegiatan diseminasi dan Bimtek virtual dengan jajaran pengadilan tingkat pertama dan banding di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Senin kemarin (13/07/2020). Panitera MA yang didampingi oleh Sekretaris Kepaniteraan, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Perdata Khusus, Panitera Muda

Panitera MA Pimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Yurisprudensi dan Landmark Decision

Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, memimpin rapat koordinasi Tim Penyusun Yurisprudensi dan Landmark Decision Mahkamah Agung 2020, Senin (28/7/2020). Pertemuan yang berlangsung secara virtual ini diikuti oleh para Panitera Muda Perkara MA, Panitera Muda Kamar, sejumlah Panitera Pengganti, hakim yustisial Humas, Peneliti Puslitbang, dan beberapa Peneliti LeIP.

Made Rawa Aryawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung telah merevitalisasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Revitalisasi ini meliputi peningkatan kemampuan mesin pencari, penambahan konten informasi meliputi rumusan kamar, rumusan rakernas, yurisprudensi, restatement dan peraturan perundang-undangan.





"Kami berharap keberadaan data base putusan dapat membantu Tim untuk mencari dan meneliti relasi antar putusan untuk kebutuhan penyusunan yurisprudensi dan landmark decision", kata Panitera MA.

Landmark dan Yurisprudensi

"Landmark Decision atau Putusan Penting adalah putusan badan peradilan berkekuatan hukum tetap yang berisikan kaidah hukum yang penting yang belum ada aturan hukumnya dan bertujuan memberikan kepastian hukum. Sedangkan Yurisprudensi adalah putusan badan peradilan berkekuatan hukum tetap yang berisikan

kaidah hukum yang penting serta diyakini dan diikuti oleh hakim lainnya pada elemen perkara yang sama dalam rangka menjamin kepastian hukum", demikian dikutip dari Laporan Akhir Program Pembentukan Prosedur Tetap Pedoman Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi.

Kriteria Putusan Penting adalah putusan telah berkekuatan hukum tetap, merupakan penemuan hukum baru (*rechtsvinding*), menjawab permasalahan dinamika sosial masyarakat, mencerminkan arah perkembangan hukum dan putusan baru pertama kali diputuskan dan belum diikuti oleh hakim

Kriteria Yurisprudensi adalah putusan telah berkekuatan hukum tetap, merupakan penemuan hukum baru (*rechtsvinding*), menjawab permasalahan dinamika sosial masyarakat, mencerminkan arah perkembangan hukum dan secara konstan (berulang-ulang) telah diikuti oleh hakim lainnya.

Hubungan antara yurisprudensi dan putusan penting terdapat dalam hal kriteria yang hampir sama. Baik yurisprudensi maupun putusan penting mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan kepastian hukum, melakukan penemuan hukum baru, dan memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul di masyarakat.

Sebaliknya karakteristik yang berbeda diantara keduanya adalah bahwa yurisprudensi lebih fokus pada menemukan elemen yang sama dalam putusan terdahulu untuk memudahkan hakim yang sekarang dalam memutuskan suatu perkara. Sedangkan putusan penting berfokus pada memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang baru yang belum mempunyai sumber hukum dalam proses pemutusannya.

Bekerjasama dengan LeIP, Kepaniteraan MA Selenggarakan Pelatihan Penyusunan Kaidah Hukum

Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan LeIP menyelenggarakan pelatihan penyusunan kaidah hukum, kata kunci, dan pemilihan putusan penting. Kegiatan yang diikuti oleh hakim yustisial dari masing-masing kamar di MA dan peneliti Puslitbang MA ini dibuka oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan, pada hari Senin (2/11/2020) dan ditutup pada hari Kamis kemarin (5/11/2020). Pelatihan berlangsung secara virtual dengan menghadirkan nara sumber dari Kepaniteraan MA dan Peneliti LeIP.

Panitera MA juga mengatakan bahwa saat ini masih dilakukan pengembangan konten Direktori Putusan yaitu penambahan modul rumusan Rakernas, menu anotasi putusan untuk dunia akademis dan glosarium ketentuan umum (pasal 1 Peraturan Perundang-Undangan) serta menghubungkan Direktori Putusan dengan direktori penelitian hukum Puslitbang Mahkamah Agung.

"Dengan penambahan konten selain putusan tersebut, Direktori Putusan akan menjadi Pusat Informasi Hukum dan menjadi rujukan bagi hakim dalam men-

Pusat Data Putusan Nasional, per tanggal 1 November 2020,
Direktori Putusan telah mengkoleksi 5.479.922 putusan


Panitera MA dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan kelanjutan dari launching Direktori Putusan Versi 3 yang dilakukan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2020. Dalam acara launching tersebut, Direktori Putusan akan bertransformasi dari Pusat Data Putusan Nasional menjadi Pusat Informasi Hukum bagi Hakim dan Aparatur Peradilan.

Menurut Panitera MA, sebagai Pusat Data Putusan Nasional, per tanggal 1 November 2020, Direktori Putusan telah mengkoleksi 5.479.922 putusan yang terdiri atas 5.191.209 putusan pengadilan tingkat pertama, 145.804 putusan pengadilan tingkat banding, 106.779 putusan kasasi dan 36.202 putusan peninjauan kembali.

Data tersebut, lanjut Panitera, kini telah dilengkapi dengan Rumusan Kamar Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Peraturan Perundang-Undangan, Kaidah Hukum, Restatement dan Putusan Pilihan.

gadili perkara", tegas Panitera MA

Made Rawa menegaskan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam mengembangkan Direktori Putusan juga dimaksudkan untuk mendukung implementasi sistem kamar yang memiliki misi mewujudkan kesatuan penerapan hukum, konsistensi putusan dan mencegah terjadinya disparitas putusan.



"Sistem Direktori Putusan telah dilengkapi dengan mesin pencari (search engine) yang cukup handal sebagai solusi teknologi untuk mengatasi problematika penelusuran informasi",

Dilengkapi Mesin Pencari

Menurut Panitera MA, ketersediaan data pada Sistem Direktori Putusan yang melampaui angka 5 juta dan kecenderungan bertumbuh secara eksponensial merupakan tantangan bagi proses pencarian informasi. Mencari informasi di Direktori Putusan ibarat mencari jarum ditumpukan jerami.

"Oleh karena itu, sistem Direktori Putusan telah dilengkapi dengan mesin pencari (search engine) yang cukup handal sebagai solusi teknologi untuk mengatasi problematika penelusuran informasi", kata Panitera MA.

Perlu Kata Kunci

Lebih lanjut Panitera MA menjelaskan bahwa meskipun mesin pencari memiliki kemampuan penelusuran terhadap teks dokumen, namun hasil pencarian akan lebih akurat jika dokumen putusan yang diunggah disertai metadata antara lain klasifikasi perkara, kata kunci, kaidah hukum dan penandaan (tagging) putusan penting (landmark decision).

"Oleh karena itu, kami memandang perlu mengadakan pelatihan mengenai materi-materi tersebut kepada para Panitera Pengganti sebagai bagian dari majelis kasasi/peninjauan kembali", jelas Panitera MA.

Berkaitan dengan penyusunan klasifikasi, kata kunci, kaidah hukum dan penandaan putusan penting, Panitera MA mengungkapkan bahwa selama ini belum ada keterlibatan majelis dalam pemberian atribut informasi terhadap putusan yang dipublikasikan. Padahal putusan merupakan produk majelis sehingga majelis lebih mengetahui substansi putusan tersebut.

"Kami berharap dengan adanya partisipasi majelis, informasi yang tersaji di Direktori Putusan akan semakin akurat, khususnya mengenai klasifikasi perkara. Hal ini karena klasifikasi perkara berperan sangat penting dalam menavigasi pengguna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan", ungkap

Panitera MA.

Kata kunci bagi mesin pencari sangat penting keberadaannya. Dokumen yang memiliki kata kunci yang paling relevan dengan kata kunci pencarian yang dituliskan oleh pengguna Direktori Putusan, akan ditempatkan sebagai hasil pencarian teratas. Oleh karena itu diperlukan panduan dalam merumuskan kata kunci.

Penandaan Putusan Penting

Mahkamah Agung, kata Panitera MA, selalu melampirkan beberapa putusan penting dalam buku laporan tahunan. Tradisi ini sangat positif dan diapresiasi oleh berbagai kalangan khususnya akademisi. Namun publikasi putusan melalui media laporan tahunan memiliki keterbatasan ruang sehingga hanya beberapa putusan yang dimuat. Oleh karena itu, media publikasi yang paling efektif dan mudah diakses publik adalah melalui Direktori Putusan.

Sisi yang menarik dari publikasi putusan penting ini adalah proses seleksi. Semua unit yang terkait mulai dari panmud perkara, panmud kamar, termasuk litbang, sibuk mencari putusan yang akan diberikan predikat sebagai putusan penting. Pencarian tersebut hanya dibekali "ingatan" atau beberapa jejak digital di media masa, sehingga menjadi pencarian yang melelahkan.

"Padahal tidak kurang dari 15.000 Mahkamah Agung yang dipublikasikan setiap tahunnya di Direktori Putusan. Oleh karena itu perlu dibangun prosedur baku pemilihan putusan penting yang berawal dari majelis yang memutus perkara", kata Panitera MA.

Mengenai prosedur baku ini, lanjut Panitera MA, sesungguhnya telah dimuat dalam Laporan Program Pembentukan Prosedur Tetap Pedoman Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi yang diterbitkan pada bulan Juni 2008. Dalam dokumen tersebut dijelaskan secara terperinci mengenai kriteria putusan penting dan yurisprudensi serta prosedur identifikasi dan pengolahannya.

Kriteria putusan penting yang dimuat dalam laporan tersebut telah dirujuk dan dinormakan dalam Pasal 8 SK KMA Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

Sedangkan mengenai proses identifikasi dan pengelolaan putusan penting, dalam Laporan tersebut diatur sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis, dalam hal berpendapat bahwa suatu putusan masuk dalam kriteria putusan penting, agar diberikan tanda pada lembar pendapat disertai alasan singkat;
2. Asisten Ketua Majelis menuliskan informasi putusan penting berdasarkan lembar pendapat tersebut dalam Rol Perkara;
3. Panitera Muda membuat daftar inventarisasi putusan penting berdasarkan informasi rol perkara;
4. Panitera Muda secara berkala menyampaikan secara berkala daftar inventarisasi putusan penting kepada Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan untuk dipublikasikan dalam menu tersendiri di Direktori Putusan
5. Puslitbang berkoordinasi dengan Kepaniteraan MA untuk mempublikasikan putusan penting dalam versi cetak.

"Saya berharap setelah pelatihan ini dapat ditindaklanjuti dengan membangun prosedur identifikasi dan pengelolaan putusan penting sebagaimana diuraikan di atas", pungkas Panitera MA.



Panitera MA Mengatur Ulang Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya Dalam Status Tahanan

Panitera Mahkamah Agung mengatur ulang prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam status tahanan. Pengaturan tersebut tertuang dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Panitera Mahkamah Agung menyebutkan lahirnya surat tersebut menindaklanjuti Disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan sering ditemukannya persoalan penanganan perkara yang timbul akibat tidak dipatuhi prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara yang Terdakwanya berada dalam status tahanan.

Menurut Panitera Mahkamah Agung, sebagaimana ditulis dalam angka 2 surat tersebut, masih ditemukan pengadilan negeri yang tidak mematuhi ketentuan yang terkait dengan penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan. Ketidapatuhan tersebut kami temukan dalam beberapa bentuk, yaitu tidak membuat laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam tahanan; terlambat mem-

buat laporan kasasi pidana yang terdakwanya dalam tahanan; terlambat mengirimkan berkas perkara kasasi pidana yang terdakwanya dalam tahanan sehingga telah mendekati masa berakhirnya penahanan atau bahkan telah habis masa penahanannya; format laporan kasasi berbeda satu sama lain dan tidak sesuai dengan lampiran SEMA Nomor 2 Tahun 1998 dan/atau Tidak memberikan tanda dalam berkas bahwa Terdakwa dalam tahanan.

Menurut Panitera MA, Mahkamah Agung telah cukup memberikan pengaturan melalui penerbitan beberapa Surat Edaran (SEMA), yaitu: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengiriman Berkas Kasasi Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Tahanan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Permohonan Penetapan Penahanan oleh Mahkamah Agung bagi Terdakwanya yang Berada dalam Tahanan dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1998 tentang Permohonan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Tahanan.

Namun demikian, dengan adanya permasalahan tersebut dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI),

Panitera Mahkamah Agung menata ulang prosedur pengiriman laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan sebagai berikut:



- a. Pengadilan Negeri harus menyampaikan laporan kasasi perkara pidana yang terdakwa berada dalam status tahanan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan kasasi dari Terdakwa dan/atau Jaksa Penuntut Umum.
- b. Penyampaian Laporan Kasasi menggunakan format yang ditentukan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1998 yang telah kami sempurnakan menyesuaikan perkembangan kelembagaan dan menjadi lampiran surat ini.
- c. Laporan Kasasi disampaikan melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan mengunggah Laporan Kasasi dalam Format PDF (bertanda tangan dan berstempel) dan Format RTF pada menu Perpanjangan Penahanan;



- d. Apabila mekanisme penyampaian laporan menggunakan aplikasi Direktori Putusan tidak bisa dilakukan disebabkan gangguan sistem, laporan dapat disampaikan melalui surat elektronik kepaniteraan Mahkamah Agung, kepaniteraan@mahkamahagung.
- e. Berkas kasasi (Bundel A dan Bundel B) perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam Tahanan telah diterima oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari kalender terhitung sejak diajukannya permohonan kasasi;
- f. Pada sampul berkas yang Terdakwanya ditahan agar diberikan tanda "Tahanan".

Untuk efektivitas implementasi prosedur penyampaian laporan tersebut, Panitera Mahkamah Agung menyampaikan bahwa akan dilakukan pengawasan dan pembinaan dengan melibatkan Pengadilan Tinggi. Apabila ditemukan pengadilan yang tidak mematuhi kebijakan tersebut maka pimpinan yang bersangkutan akan mendapatkan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kepaniteraan MA dan Badilum Sosialisasikan Prosedur Baru Penyampaian Laporan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwaanya Dalam Status Tahanan

Panitera Mahkamah Agung mengatur ulang prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwaanya dalam status tahanan. Pengaturan tersebut tertuang dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Untuk efektifitas pelaksanaan prosedur baru tersebut, Kepaniteraan MA dan Ditjen Badilum menggelar sosialisasi kebijakan tersebut secara virtual kepada seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi se-Indonesia pada hari Senin 28 Desember 2020.


Panitera MA, Made Rawa Aryawan, pada saat membuka acara sosialisasi menjelaskan bahwa latar belakang kegiatan sosialisasi adalah respon MA sehubungan dengan sering ditemukannya persoalan penanganan perkara yang timbul akibat tidak

dipatuhi prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara yang Terdakwaanya berada dalam status tahanan. Panitera MA berharap mulai 1 Januari 2021, seluruh Pengadilan Negeri mematuhi prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara kasasi pidana yang terdakwaanya dalam status tahanan sebagaimana diatur dalam Surat Panitera MA Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020.

Sementara itu Dirjen Badilum, Prim Haryadi, meminta seluruh jajaran pengadilan negeri mempedomani berbagai aturan yang terkait dengan pengiriman laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara pidana yang telah diatur dalam beberapa SEMA termasuk surat Panitera MA. Menurutnya, Mahkamah Agung memberikan pengaturan yang cukup mengenai hal tersebut melalui penerbitan beberapa Surat Edaran (SEMA), yaitu: Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengiriman Berkas Kasasi Pidana yang Terdakwaanya Berada dalam Tahanan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Permohonan Penetapan Penahanan oleh Mahkamah Agung bagi Terdakwaanya yang Berada dalam Tahanan dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1998 tentang Permohonan Kasasi Perkara

A. Tidak membuat laporan kasasi perkara pidana yang terdakwa dalam tahanan;



B. Terlambat membuat laporan kasasi pidana yang terdakwa dalam tahanan;



C. Terlambat mengirimkan berkas perkara kasasi pidana yang terdakwa dalam tahanan sehingga telah mendekati masa berakhirnya penahanan atau bahkan telah habis masa penahannya;



D. Format laporan kasasi berbeda satu sama lain dan tidak sesuai dengan lampiran SEMA Nomor 2 Tahun 1998;



E. Tidak memberikan tanda dalam berkas bahwa Terdakwa dalam tahanan.



Sehubungan dengan temuan tersebut, Dirjen Badilum memerintahkan jajarannya untuk mematuhi prosedur pengiriman laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwa berada dalam status tahanan. Ia memerintahkan Pengadilan Tinggi proaktif melakukan pengawasan dan pembinaan terkait hal tersebut.

"Apabila ditemukan pengadilan yang tidak mematuhi kebijakan tersebut maka pimpinan yang bersangkutan akan mendapatkan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", tegasnya.

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh lebih dari 500 peserta dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi se-Indonesia. Sementara pejabat MA yang hadir bersama dengan Panitera MA dan Dirjen Badilum adalah Panitera Muda Pidana Khusus, Panitera Muda Pidana Umum, Sekretaris Kepaniteraan MA, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan.

Panitera MA:

Sepanjang 2020, Direktori Putusan

Direktori Putusan dibangun sebagai instrumen keterbukaan informasi di pengadilan, khususnya putusan pengadilan. Sebelum ada Direktori Putusan, masyarakat umum kesulitan mengakses putusan pengadilan. Namun sejak 2007, mengakses putusan pengadilan tidak lagi menjadi persoalan yang sulit. Siapapun bisa mengakses putusan melalui media internet pada Direktori Putusan.

Hingga 31 Desember 2020, putusan yang diunggah pada Direktori Putusan berjumlah 5.653.480. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.172.957 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2020. Perinciannya sebagai berikut: putusan Mahkamah Agung sebanyak 13.905, putusan pengadilan di lingkungan peradilan umum sebanyak 238.919, putusan pengadilan di lingkungan peradilan agama sebanyak 914.795,

"Sebanyak 1.172.957 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2020"

putusan pengadilan di lingkungan peradilan militer sebanyak 2.438 dan putusan pengadilan di lingkungan Peradilan TUN sebanyak 2.900. Demikian disampaikan Panitera MA, Made Rawa Aryawan, Kamis (14/04/2021), di gedung MA Jakarta. Menurut Made Rawa, dengan jumlah tersebut rata-rata putusan yang dipublikasikan tiap bulannya mencapai 97.746 putusan. Apabila dalam sebulan terdiri atas 20 hari kerja, maka dalam setiap hari kerja Direktori Putusan mempublikasikan sebanyak 4.887 putusan. Menurut Panitera MA, jumlah koleksi putusan pada Direktori Putusan yang melampaui angka 5 juta putusan, selain menunjukkan sisi transparansi lembaga peradilan juga mengisyaratkan tingginya nilai

akuntabilitas badan peradilan. Kedua aspek ini menjadi kunci untuk mewujudkan peradilan yang bersih. Selain itu, publikasi putusan memberikan nilai manfaat bagi internal pengadilan. Hakim dapat meningkatkan kualitas putusan dengan membaca berbagai putusan. Dari proses pembacaan tersebut, lanjut Panitera, dapat meminimalisir perbedaan penerapan hukum atas kasus dengan pertanyaan hukum yang serupa.

"Berbagai putusan yang mengandung penemuan hukum oleh hakim terhadap kasus yang belum mendapat pengaturan undang-undang, juga dapat menjadi pertimbangan bagi badan legislasi untuk berinisiatif membuat peraturan", pungkas Panitera



an Unggah 1.172.957 Putusan

[BERANDA](#)

[PENCARIAN](#)

[DIREKTORI](#)

[PENGADILAN](#)



MAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORI PUTUSAN

Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia

Kunci

Cari

[Panduan](#)

Diberlakukan dengan SEMA 10 Tahun 2020, Pleno Kamar MA 2020 Lahirkan 31 Kaidah Hukum Kesepakatan Kamar

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 yang diselenggarakan 29 November-1 Desember 2020 yang lalu telah melahirkan beberapa rumusan hukum kesepakatan kamar.

Rumusan tersebut kini telah diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020. Dalam SEMA tersebut tergambar masing-masing kamar menyepakati lima rumusan hukum atas isu hukum yang mengemuka di setiap

kamar. Namun ada beberapa rumusan mengenai suatu isu hukum yang diperinci ke dalam beberapa rumusan sehingga total kaidah hukum kesepakatan kamar 2020 berjumlah 31 rumusan, dengan perincian sebagai berikut:

| NO. | KAMAR | JUMLAH BUTUR RUMUSAN |
|-----|-------------------------|----------------------|
| 1. | Kamar Pidana | 5 |
| 2. | Kamar Perdata | 9 |
| 3. | Kamar Agama | 7 |
| 4. | Kamar Militer | 5 |
| 5. | Kamar Tata Usaha Negara | 5 |



5 (lima) kaidah hukum kesepakatan Kamar Pidana

Merupakan jawaban atas isu hukum sebagai berikut 1). Penjatuhan pidana atas tindak pidana perpajakan, 2). Eksekusi putusan hakim pidana terhadap barang bukti milik terdakwa yang dinyatakan pailit; 3) Perhitungan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, 4) Kualifikasi kerugian negara atas kerugian anak perusahaan BUMN dan 5) Daya ikat status penetapan justice collaborator oleh penegak hukum lain.

9 (sembilan) kaidah hukum Kamar Perdata

Merupakan jawaban atas isu hukum sebagai berikut: 1) gugatan kepemilikan tanah bersertifikat yang tidak menarik penjual sebagai pihak; 2) eksepsi atas gugatan kepemilikan tanah yang belum bersertifikat dan/atau yang diperoleh melalui jual beli di bawah tangan yang tidak menarik penjual sebagai pihak; 3) gugatan kepemilikan tanah yang tidak menarik pihak yang menguasai objek sengketa; 4) Kriteria BPN harus ditarik dalam kasus sertifikat ganda. Keempat isu hukum; 5) Pengadilan yang berwenang menilai kekuatan sertifikat; 6) status kekuatan bukti akta jual beli tanah; 7) Penguasaan tanah oleh pemerintah; 8) Penggunaan pinjam nama dan 9) Permohonan perceraian anggota TNI

7 (tujuh) kaidah hukum kesepakatan Kamar Agama

Merupakan jawaban atas isu hukum sebagai berikut: 1) Kekuatan syhadah al-istifadhah (testimonium de auditu, red) dalam perkara itsbat nikah dan ikrar wakaf; 2). Legal standing orang tua/wali non muslim untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang beragama Islam; 3) Permohonan perceraian anggota TNI; 4) Amar putusan perkara waris, wakaf, hibah dan harta bersama; 5) Batasan perkara jinayat yang menjadi kompetensi Mahkamah Syar'iyah; 6) uqubah atas jarimah pemerkosaan/pelecehan seksual dengan korban atau pelaku anak; dan 7) ketentuan sah dan patutnya pemberitahuan dan panggilan sidang ikrar talak atas pihak yang berada di luar negeri.

5 (lima) kaidah hukum kesepakatan Kamar Militer

Merupakan jawaban atas isu hukum sebagai berikut: 1) Penerapan hukum terhadap prajurit TNI pelaku homoseksual/lestari. 2) Perhitungan waktu desersi dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHM, 3) Prajurit TNI bawahan yang menerima perlakuan kekerasan dari atasan tidak dapat diterapkan Pasal 106 ayat (2) KUHM, 4) Penentuan status barang bukti amunisi aktif yang bukan milik kesatuan TNI, dan 5) Pencabutan pengaduan Pasal 284 KUHP yang didakwakan secara alternatif dengan Pasal 281 KUHP.

5 (lima) kaidah hukum kesepakatan Kamar Tata Usaha Negara

Merupakan jawaban atas isu hukum sebagai berikut: 1) Keberlakuan pembatasan kasasi terhadap sengketa TUN pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, 2) Kewenangan mengadili gugatan terhadap Keputusan Menkum HAM tentang pengasahan anggaran dasar dan RUPS suatu PT yang berkaitan dengan fungsi publik, 3) Kewenangan mengadili sengketa sah tidaknya Anggaran Dasar dan RUPS yang bersifat privat, 4) Jenis perkara TUN yang tidak diperlukan pengajuan upaya administratif, dan 5) Proses pembetulan putusan dalam putusan Pengadilan Pajak.

Butir-butir Rumusan Hasil Pleno Kamar

Berikut butir rumusan hukum Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

KAMAR PIDANA (5 butir rumusan)

1. Dalam perkara tindak pidana perpajakan, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya minimal dua kali dan maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari jumlah pajak yang tidak disetor/diselewengkan oleh Terdakwa, jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan secara proporsional;
2. Putusan Hakim Pidana yang amarnya menetapkan status barang bukti "dirampas untuk negara", eksekusi tetap dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun ada putusan pailit dari Pengadilan Niaga yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan pailit;
3. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan/dikompensasikan dengan uang/barang yang telah disita/dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas Negara/Daerah;
4. Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara;
5. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim tidak terikat pada penetapan status Terdakwa sebagai justice collaborator yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum lain yang bertentangan dengan ketentuan Angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 juncto huruf C.4 SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

KAMAR PERDATA (9 butir rumusan)

1. Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah

- a. Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak.
- b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima.
- c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak.
- d. Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:
 - Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau
 - Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak.

2. Kewenangan Menilai Kekuatan Sertifikat dan Bukti Pelunasan Jual Beli Tanah

- a. Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN).
- b. Akta jual beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaran atas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebut disebutkan sebagai bukti pelunasan.

3. Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah

Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement)

Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA/pihak lain.

5. Permohonan Perceraian dari Anggota TNI

Gugatan perceraian dari anggota TNI maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Penggugat/Tergugat (Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan)

KAMAR AGAMA (7 butir rumusan)

1. Hukum Keluarga

- a. Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa;
- b. Orang tua atau wali yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.
- c. Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polrimaupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung pemohon/penggugat/termohon/tergugat (Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan)

2. Amar Putusan Perkara Waris,Wakaf, Hibah dan Harta Bersama

Putusan perkara dalam gugatan waris,wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara.

3. Hukum Jinayat

- a. Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutus perkara jinayat berpedoman pada Qanun Aceh, sedangkan yang belum diatur dalam Qanun Aceh, baru bisa diberlakukan setelah diatur dalam Qanun Aceh.
- b. Dalam perkara jarimah pemerkosaan/ jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhiqubat ta'zirberupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubatnya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Lain-lain.

Sah dan patutnya pemberitahuan putusan dan pemanggilan sidang ikrar talak ke luar negeri (rogatori) cukup dibuktikan dengan tanda telah diterimanya surat tersebut oleh perwakilan Indonesia di negara tujuan yang diketahui melalui tanda terima dokumen dari perwakilan RI di luar negeri atau melalui aplikasi pelacakan dokumen dari jasa pelayanan pos internasional atau Aplikasi Rogatory Online Monitoring (ROM).

KAMAR MILITER (5 butir rumusan)

1. Penerapan Hukum Terhadap Prajurit TNI Pelaku Homoseksual/Lesbian

Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian), diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas.

2. Penghitungan Waktu Desersi dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM

Penghitungan lama waktu tindak pidana desersi yang menentukan "lebih lama dari 30 hari", dihitung dalam jumlah hari dari ketidakhadiran prajurit tersebut secara berturut-turut di kesatuan, ketidakhadiran prajurit di kesatuan kurang dari 31 (tiga puluh satu) hari tidak diterapkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM.

3. Prajurit TNI Bawahan yang Menerima Perlakuan Kekerasan dari Atasan tidak dapat Diterapkan Pasal 106 Ayat (2) KUHPM (Insubordinasi).

Seorang prajurit TNI bawahan yang melakukan tindakan nyata terhadap serangan atau tindakan nyata seorang atasan dengan cara seperti melakukan tangkisan, menghindari pukulan atau kekerasan lainnya namun mengakibatkan atasan tersebut menjadi sakit atau luka, tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 106 Ayat (2) KUHPM sebagai perbuatan Insubordinasi dengan tindakan nyata.

4. Penentuan Status Barang Bukti Amunisi Aktif yang bukan milik Kesatuan TNI

Penentuan status barang bukti amunisi aktif yang bukan milik kesatuan, amunisi aktif bukan standar TNI, dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Peralatan TNI setempat atas permohonan Oditur Militer sebagai eksekutor.

5. Pencabutan Pengaduan Pasal 284 KUHP yang Didakwakan secara Alternatif dengan Pasal 281 KUHP.

Pencabutan Pengaduan Pasal 284 KUHP yang didakwakan secara Alternatif dengan Pasal 281 KUHP hanya menghentikan penuntutan terhadap dakwaan yang merupakan delik aduan Pasal 284 KUHP, untuk dakwaan Pasal 281 KUHP tetap dilanjutkan pemeriksaannya sekalipun dakwaan tersebut berasal dari satu laporan polisi.

KAMAR TUN (5 butir rumusan)

1. Sengketa Tata Usaha Negara tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa termasuk jenis perkara yang terkena pembatasan kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseoran Terbatas (PT) yang berkaitan dengan fungsi publik merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara
2. b. Sengketa tentang sah atau tidaknya AD dan RUPS yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum.
3. Revisi Hasil Pleno Kamar Tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3) huruf c) menjadi sebagai berikut:

Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Pemberhentian Tidak dengan Hormat yang didasarkan pada putusan pengadilan pidana atau Komisi Etik.

Untuk perkara-perkara tersebut di atas tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undanganyang bersangkutan.

4. Pembetulan putusan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf c juncto Pasal 80 ayat (1) huruf c dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat berbentuk:
 - Renvoi, dan/atau
 - Revisi atau perbaikan amar putusan sepanjang terhadap perkara yang bersangkutan belum diputus pada tingkat Peninjauan Kembali.



Panitera MA Mengatur Ulang Prosedur Perkara Pidana yang Terdakwa

Panitera Mahkamah Agung mengatur ulang prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwa dalam status tahanan. Pengaturan tersebut tertuang dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Panitera Mahkamah Agung menyebutkan lahirnya surat tersebut menindaklanjuti Disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan sering ditemukannya persoalan penanganan perkara yang timbul akibat tidak dipatuhi prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara yang Terdakwa berada dalam status tahanan.

Menurut Panitera Mahkamah Agung, sebagaimana ditulis dalam angka 2 surat tersebut, masih ditemukan pengadilan negeri yang tidak mematuhi ketentuan yang terkait dengan penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwa berada dalam status tahanan.

Ketidakpatuhan tersebut kami temukan dalam beberapa bentuk, yaitu tidak membuat laporan kasasi perkara pidana yang terdakwa dalam tahanan; terlambat membuat laporan kasasi pidana yang terdakwa dalam tahanan; terlambat mengirimkan berkas perkara kasasi pidana yang terdakwa dalam tahanan sehingga telah mendekati masa berakhirnya penahanan atau bahkan telah habis masa penahannya; format laporan kasasi berbeda satu sama lain dan tidak sesuai dengan lampiran SEMA Nomor 2 Tahun 1998 dan/atau Tidak memberikan tanda dalam berkas bahwa Terdakwa dalam tahanan.



Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi Terdakwa yang Berada dalam Status Tahanan

Menurut Panitera MA

Mahkamah Agung telah cukup memberikan pengaturan melalui penerbitan beberapa Surat Edaran (SEMA), yaitu: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengiriman Berkas Kasasi Pidana yang Terdakwa Berada dalam Tahanan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Permohonan Penetapan Penahanan oleh Mahkamah Agung bagi Terdakwa yang Berada dalam Tahanan dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1998 tentang Permohonan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwa Berada dalam Tahanan.

Namun demikian, dengan adanya permasalahan tersebut dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), Panitera Mahkamah Agung menata ulang prosedur pengiriman laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri harus menyampaikan laporan kasasi perkara pidana yang terdakwa berada dalam status tahanan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan kasasi dari Terdakwa dan/atau Jaksa Penuntut Umum.
- b. Penyampaian Laporan Kasasi menggunakan format yang ditentukan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1998 yang telah kami sempurnakan menyesuaikan perkembangan kelembagaan dan menjadi lampiran surat ini.
- c. Laporan Kasasi disampaikan melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan mengunggah Laporan Kasasi dalam Format PDF (bertanda tangan dan berstempel) dan Format RTF pada menu Perpanjangan Penahanan;
- d. Apabila mekanisme penyampaian laporan menggunakan aplikasi Direktori Putusan tidak bisa dilakukan disebabkan gangguan sistem, laporan dapat disampaikan melalui surat elektronik kepaniteraan Mahkamah Agung,
- e. Berkas kasasi (Bundel A dan Bundel B) perkara pidana yang Terdakwa berada dalam Tahanan telah diterima oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari kalender terhitung sejak diajukannya permohonan kasasi;
- f. Pada sampul berkas yang Ter-

Untuk efektivitas implementasi prosedur penyampaian laporan tersebut, Panitera Mahkamah Agung menyampaikan bahwa akan dilakukan pengawasan dan pembinaan dengan melibatkan Pengadilan Tinggi. Apabila ditemukan pengadilan yang tidak mematuhi kebijakan tersebut maka pimpinan yang bersangkutan akan mendapatkan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Di Masa Pandemi, MA Catatkan Rekor Baru Capaian Terbaik Kinerja Penanganan Perkara

Sepanjang tahun 2020, MA menangani perkara 20.749 perkara, terdiri atas perkara yang diterima tahun 2020 sebanyak 20.532 perkara dan sisa perkara akhir tahun 2019 sebanyak 217 perkara. Dari keseluruhan beban perkara tersebut, MA berhasil memutus 20.550 perkara atau rasio produktivitas mencapai 99,04%. Perkara yang belum diputus oleh Mahkamah Agung per tanggal 30 Desember 2020 hanya berjumlah 199 perkara atau 0,96%. Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2020 meningkat 6% dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima sebanyak 19.369 perkara. Perkara yang diputus meningkat 2,45% dibandingkan dengan tahun 2019 yang memutus sebanyak 20.058 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 8,29% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah

217 perkara. Sementara rasio produktivitas memutus perkara, meningkat 0,11 % dibandingkan dengan tahun 2019 yang berada pada angka 98,93%. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, YM. Dr. H. Syarifuddin, S.H., M.H., di hadapan para jurnalis media nasional dalam acara refleksi akhir tahun, Rabu (30/12/2020) di gedung MA, Jakarta. Dalam agenda tahunan yang diikuti secara virtual oleh jajaran pengadilan di seluruh Indonesia, Ketua MA memberi catatan bahwa data tersebut, khususnya jumlah perkara yang diputus masih akan bertambah karena hingga akhir tahun, MA masih menyelenggarakan agenda persidangan. Dengan adanya penambahan jumlah perkara putus, maka jumlah sisa perkara pun akan berkurang dari yang dilaporkan saat ini.



Menurut Ketua MA, tahun 2020 MA mencatatkan rekor baru capaian positif kinerja penanganan perkara. Hal ini karena jumlah perkara putus, rasio produktifitas memutus dan jumlah sisa perkara MA tahun 2020 melampaui capaian tahun 2019 yang dicatat sebagai capaian terbaik sepanjang sejarah MA. Rekor baru tersebut diraih oleh Mahkamah Agung dalam kondisi jumlah perkara masuk yang meningkat dan di tengah situasi pandemi yang menerapkan pembatasan quota masuk kerja dengan porsi 50 % bekerja di kantor dan 50 % bekerja dari rumah.

Terpecahkannya rekor baru kinerja penanganan perkara di tengah situasi pandemi, menurut

Ketua MA, menjadi bukti kesiapan MA beradaptasi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari data jumlah perkara masuk sebanyak 20.530 dan perkara putus sebanyak 20.550 menunjukkan rerata perkara yang diterima Mahkamah Agung sepanjang tahun 2020 sebanyak 1711 perkara per bulan. sedangkan perkara yang diputus setiap bulannya rata-rata sebanyak 1713 perkara. Dengan rasio perkara yang diputus lebih banyak dari pada yang masuk, MA berhasil memperkecil sisa perkara hingga 8,29%.

Keadaan Perkara MA per tanggal 30 Desember 2020. selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

| NO. | JENIS PERKARA | SISA 2019 | MASUK 2020 | JUMLAH BEBAN | PUTUS 2020 | SISA 2020 | % MEMUTUS |
|-----|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 1. | Perdata | 4 | 4.819 | 4.823 | 4.811 | 12 | 99,75% |
| 2. | Perdata Khusus | 0 | 1.491 | 1.491 | 1.480 | 11 | 99,26% |
| 3. | Pidana | 44 | 1.419 | 1.463 | 1.453 | 10 | 99,32% |
| 4. | Pidana Khusus | 169 | 5.373 | 5.542 | 5.392 | 150 | 97,29% |
| 5. | Perdata Agama | 0 | 1.042 | 1.042 | 1.034 | 8 | 99,23% |
| 6. | Militer | 0 | 223 | 223 | 223 | 8 | 100,00% |
| 7. | Tata Usaha Negara | 0 | 6.165 | 6.165 | 6.157 | 8 | 99,87% |
| | Jumlah | 217 | 20.532 | 20.749 | 20.550 | 199 | 99,04% |

Dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 20.550 perkara, sebanyak 19.807 perkara (96,38%) diputus kurang dari 3 bulan. Berdasarkan data ini, maka pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan oleh SK KMA 214/2014.

Tabungan & Pembiayaan

#JalanKebaikan Hidup BerHasanah

Manfaatkan Produk dan Layanan Hasanah

#HasanahBankingPartner



BNI Baitullah
iB Hasanah



BNI Bisnis
iB Hasanah



BNI Griya
iB Hasanah



BNI Fleksi
iB Hasanah



BNI iB
Hasanah Card



BNI Fleksi Umroh
iB Hasanah



1500046
BNI Call

Keuangan
Syariah

